

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN QARD
DI PT. BPRS ARTA LEKSANA PURWOKERTO



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh

KARTIKA DEWI PAMUNGKAS

NIM. 102324002

PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2013

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN QARD

DI PT. BPRS ARTA LEKSANA PURWOKERTO



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Jurusan Syariah STAIN Purwokerto

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :

KARTIKA DEWI PAMUNGKAS

NIM. 102324002

PROGRAM DIPLOMA III

MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH

JURUSAN SYARI'AH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

PURWOKERTO

2013

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kartika Dewi Pamungkas
Nim : 102324002
Jenjang : D III
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS)

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Purwokerto, 17 Juni 2013



Kartika Dewi Pamungkas

Nim.102324002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa :

Nama : Kartika Dewi Pamungkas
NIM : 102324002
Jurusan/ Program/Semester : Syari'ah/D III MPS/ VII
Judul Tugas Akhir : Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan *Qardh* di PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Dibuat di : Purwokerto.

Pada Tanggal : 17 Juni 2013



Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Drs. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Dosen Pembimbing

Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir

berjudul:

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *QARD* DI PT BPRS ARTA LEKSANA PURWOKERTO

yang disusun oleh saudara/i: **Kartika Dewi Pamungkas**, NIM. 102324002, Program Studi: D III Manajemen Perbankan Syari'ah, Jurusan Syari'ah, STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 26 Juli 2013 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya oleh Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir.

Ketua Sidang / Penguji I

Dr. H. Suraji, M. Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang / Penguji II

Marwadi, M. Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Pembimbing/Penguji III

H. Akhmad Faozan, Lc., M. Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Purwokerto, 26 Juli 2013

Mengetahui

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M. Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Ketua Program Studi

H. Akhmad Faozan, Lc., M. Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bpk. Rasmanto dan ibu Siti Chamdiyah yang selama ini telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan semangat yang tak kan bisa terbalaskan.
2. Mas dan mba ku yang telah memberikan dukungannya selama ini.
3. Guru-guruku yang telah memberikan ilmunya kepadaku. Semoga semua ilmu yang telah engkau berikan dapat bermanfaat dalam kehidupanku.
4. Teman-teman D3 MPS angkatan 2010 yang selalu berjuang bersama, semoga kita mendapat kesuksesan selalu.
5. Seseorang yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar aku terus maju.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan karunianya kepada kami untuk menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir yang berjudul *Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Qard* di PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto tepat pada waktunya.

Salah satu tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir Ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya Manajemen Perbankan Syari'ah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto. Selesainya Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari motivasi, keyakinan, bantuan, saran, kritik serta bimbingan dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini dengan segenap rasa hormat penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut ini :

1. Dr. A. Lutfi Hamidi, M.Ag, Ketua STAIN Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd, selaku Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag, selaku Pembantu Ketua II STAIN Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basit, M.Ag, selaku Pembantu Ketua III STAIN Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag, Ketua Jurusan Syariah.
6. H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag, Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir.
7. H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag, Ketua Prodi Manajemen Perbankan Syariah.
8. M. Bahrul Ulum, S.H, M.H, Pembimbing Akademik.
9. Widia, SE, MM, selaku Direktur Utama PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto.
10. Hadiono, SE, selaku Pembimbing Lapangan dari PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto.

11. Seluruh karyawan PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto.

12. Teman-teman DIII Manajemen Perbankan Syariah.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan tugas akhir ini, kritik dan saran sangat diharapkan penulis untuk kebaikan laporan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT meridhoi niat dan usaha kita bersama.

Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, dan semoga dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang diberikan pada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Purwokerto, 17 Juni 2013

Penulis,



Kartika Dewi Pamungkas

Nim. 102324002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Bc
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	damah	u	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
ـِـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
اِ ...ا...	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
اُ ...ا...	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رمى - *ramā*

يقول - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Raudah al-Atfal</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

ربنا *rabbānā*

نزل *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa afulū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول

Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

ولقد راه بالافق المبين

Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir	
1. Maksud Penulisan	7
2. Tujuan Penulisan	7
D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir	
1. Metode Penulisan	7
2. Metode Pengumpulan Data	8
E. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA	
A. Sejarah Pendirian PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto	11
B. Visi dan Misi	13
C. Struktur Organisasi PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto.....	16
D. Produk PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto	
1. Produk Penghimpunan Dana.....	34

2. Produk Penyaluran dana.....	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil	
1. Pengertian <i>Qard</i>	40
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	41
3. Sumber dana <i>Qard</i>	46
4. Manfaat <i>Qard</i>	50
5. Pembiayaan <i>Qard</i>	50
B. Pembahasan	
1. Persyaratan Pembiayaan <i>Qard</i> PT. BPRS Arta Leksana	54
2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan di PT. BPRS Arta Leksana..	55
3. Analisa Pembiayaan <i>Qard</i> PT. BPRS Arta Leksana.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

1. **Gambar 1. Struktur Organisasi PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto..... 19**

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Perbandingan Neraca PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto Maret 2012 – Maret 2013 39

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Secara teknis mekanisme kerja bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, namun sesuai dengan struktur organisasi sistem perbankan syariah tersebut maka dengan adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang antara lain menyangkut laporan pertanggungjawaban Direksi serta rencana kerja selanjutnya maka bank syariah dapat mengadakan langkah kebijaksanaan serta operasionalisasi selanjutnya. Pada hakekatnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memegang peranan penting dalam bank syariah meskipun personalianya di RUPS. Selanjutnya dalam operasional bank syariah tersebut terdapat dua macam pengawasan yaitu pengawasan internal oleh Dewan Komisaris, DPS dan Direksi dan juga pengawasan eksternal oleh Bank Indonesia.¹

Sejalan dengan perkembangan pesat industri perbankan syariah yang terjadi pada dekade belakangan ini, dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dalam penyusunan akad produk dan jasa bank syariah yang dapat menimbulkan iklim usaha yang kurang kondusif bagi bank syariah dan ketidakpastian bagi para pihak terkait dan *stakeholders* lainnya. Dengan demikian, diperlukan pengaturan akad penghimpunan dan

¹ Muhammad, *Sistem Operasional & Prosedur Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), hlm 45.

penyaluran dana bank syariah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* (memberi rahmat bagi alam semesta) menganjurkan pemeluknya disamping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia Illahi, juga harus peka terhadap keadaan di sekitarnya. Hal ini berarti bahwa umat Islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Institusi perbankan disamping mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial dalam hal produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat.²

Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial ini adalah *qard*. *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam akad *taawuniah* yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.³ Definisi *qard* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi *muamalah* adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama. Hukum *qard* itu mubah (boleh), yang didasarkan atas asas saling menolong dalam kebaikan.⁴

Akad *qard* biasanya diterapkan sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek dan

² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 138-139.

³ *Ibid.*, hlm. 139.

⁴ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hlm. 137.

ia tidak bisa menarik dananya. Misalnya, ia hanya memiliki simpanan dalam bentuk deposito, maka ia dapat mengajukan pembiayaan *qard*. Nasabah itu akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu, biasanya *qard* dikenal untuk membantu usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.⁵

Landasan atas produk perbankan berupa *qard* ini dapat dijumpai dalam Al-Quran dalam surat Al-Hadid ayat 11, sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Pinjaman *qard* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen dan para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.⁶

Sifat *qard* tidak memberikan keuntungan finansial. *Qard* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, dapat bersumber dari modal bank seperti dari tabungan atau deposito nasabah. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah dan ulama melihat adanya sumber dana lain

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 133.

⁶ Karnaen Perwataadmadja & Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, (Yogyakarta: PT. Versia Grafika, 1992), hlm. 34.

yang dapat dialokasikan untuk *qard* yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya.⁷

Pertimbangan pemanfaatan dana-dana yang diragukan adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga non muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhuafa.⁸

Seperti diuraikan dimuka bahwa *qard* merupakan jaminan pinjaman lunak tanpa bunga atau margin keuntungan sebesar apapun dari pokok. Sebagai akibat bank tidak dapat keuntungan apapun dari skema pembiayaan ini. Sehingga *qard* ini sering disebut dana kebajikan, dan hanya digunakan untuk keperluan-keperluan yang sangat mendesak maka penggunaannya juga tidak terlalu banyak.

Qard bermanfaat bagi nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. *Qard* merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank*, hlm. 133.

⁸ *Ibid.*, hlm. 133.

Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan membantu meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.⁹

Salah satu bank syariah yang menerapkan akad pembiayaan *qard* adalah PT. BPRS Arta Leksana.¹⁰ Mekanisme pembiayaan *qard* di PT. BPRS Arta Leksana hampir sama dengan pembiayaan yang lainnya, yang paling utama nasabah mengisi formulir pembiayaan dan melengkapi berkas-berkas pembiayaan, setelah itu *account officer* beserta *surveyor* menyurvei tempat tinggal calon nasabah dan memeriksa jaminan yang dijamin oleh nasabah, jika semua sudah lengkap maka diadakan rapat komite untuk menentukan pembiayaan tersebut disetujui atau tidak. Jika pembiayaan calon nasabah telah disetujui, maka nasabah dapat membayar biaya administrasi terlebih dahulu, setelah pencairan maka setiap bulannya nasabah membayar angsuran sesuai kesepakatan di awal.

Pembiayaan *qard* di PT. BPRS Arta Leksana biasanya digunakan untuk pembiayaan sangat mendesak, seperti untuk membayar biaya pengobatan di rumah sakit, biaya anak sekolah atau sebagai talangan hutang.¹¹ Selain di BPRS Arta Leksana salah satu bank syariah yang

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank*, hlm. 134.

¹⁰ Pembiayaan *qard* ini ada di posisi keempat dari seluruh akad pembiayaan yang ada di PT. BPRS Arta Leksana. Pengembalian pinjaman *qard* ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus. (wawancara dengan *Account Officer*, Bpk. Nur Widodo, tanggal 19 Februari 2013).

¹¹ *Ibid*

menjalankan pembiayaan dengan akad *qard* adalah BPRS Khasanah Ummat.¹²

Sebenarnya pembiayaan *qard* di BPRS Arta Laksana maupun BPRS Khasanah Ummat belum terlalu diminati oleh kalangan nasabah, sehingga yang menggunakan pembiayaan *qard* ini masih bisa dikatakan sedikit. Hal ini disebabkan kurangnya promosi tentang akad pembiayaan ini kepada masyarakat. Pembiayaan *qard* di bank syariah digunakan untuk misi sosial dan di khususkan untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan memberikan banyak manfaat bagi yang membutuhkan.

Penulis memilih pembiayaan dengan akad *qard* yang ada di PT. BPRS Arta Laksana karena pembiayaan ini sangat menarik, pembiayaan ini merupakan salah satu pembeda antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, pembiayaan *qard* ini juga terkandung misi sosial yang menjadi sinergi positif antara LKS dengan masyarakat. Selain itu, salah satu sumber dana pembiayaan *qard* berasal dari dana zakat, infaq dan shadaqah, ini menjadi salah satu ketertarikan nasabah untuk menggunakan akad ini, namun jika dana zakat, infaq, dan shadaqah itu tidak ada, maka dapat diambilkan dari dana pihak ketiga.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih dalam lagi mengenai

¹² Di khasanah ummat pembiayaan *qard* ini disebut dengan pinjaman IB Talangan digunakan untuk dana kesehatan dan pendidikan dan bisa jadi jika nasabah yang sangat tidak mampu mengajukan pembiayaan *qard* untuk pernikahan juga akan disetujui. Lihat *brosur BPRS Khasanah Ummat tahun 2012*.

pelaksanaan pembiayaan *qard* pada PT. BPRS ArtaLeksana dengan judul “Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan *Qard*”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan *qard* di PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto?.

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

1. Maksud Penulisan Laporan Tugas Akhir

Maksud dari penulisan laporan tugas akhir ini yaitu agar lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang pembiayaan *qardh* terutama di PT. BPRS Arta Leksana bagi penulis dan pembaca.

2. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan *qard* di bank syariah. Disamping itu, juga untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah pada Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.

D. Metode Penulisan Laporan

1. Metode Penulisan

Laporan ini disusun berdasarkan hasil praktek kerja dengan menggunakan pendekatan *Deskriptif Komparatif*. Metode *deskriptif* dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹³

Deskriptif Komparatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskriptifkan atau menggambarkan secara umum sistem operasional objek praktek kerja berdasarkan data-data yang berhasil didapat kemudian membandingkan hasil tersebut dengan teori-teori yang secara umum berlaku dalam tataran akademisi atau dalam buku-buku teori yang ada.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian disamping menggunakan metode yang tepat diperlukan pula kemampuan memilih dan bahkan juga menyusun teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data ini sangat berpengaruh pada objektivitas hasil penelitian, adapun teknik-teknik tersebut yaitu:¹⁴

a. Observasi

Teknik *observasi* yaitu teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap subjek yang diselidiki.¹⁵ *Observasi* yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai prosedur pelaksanaan pembiayaan *qard* di PT.BPRS Arta Leksana. Data yang diperoleh

¹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm.63.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 94.

¹⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 162.

berdasarkan teknik *observasi* adalah data-data yang nyata berdasarkan pengamatan atau berupa catatan keseharian yang terjadi pada objek yang akan diobservasi.

b. Wawancara

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data yang disebut responden.¹⁶ Tujuan penulis menggunakan teknik ini yaitu agar penulis dapat menggali berbagai informasi yang ingin diketahui, khususnya informasi mengenai pembiayaan *qard* yang ada di PT. BPRS Arta Laksana. Penulis melakukan wawancara langsung dengan *account officer* yang bernama, Bpk. Nur Widodo, Bpk. Timbul Wijayanto, Bpk. Arif.

c. Dokumentasi

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, brosur, koran, majalah dan file-file yang ada.¹⁷

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode*, hlm. 110.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 95.

E. Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

1. Lokasi Pelaksanaan PKL

Lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) bertempat di PT. BPRS Arta Leksana Kantor Pusat Purwokerto di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 30 Purwokerto.

2. Waktu Pelaksanaan PKL

Waktu Pelaksanaan PKL dimulai pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013 (yang ditandai dengan serah terima dari DPL kepada pihak PT. BPRS Arta Leksana) sampai dengan hari Jum'at, tanggal 22 Febuari 2013 (yang ditandai dengan penarikan mahasiswa PKL oleh STAIN Purwokerto).



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA

A. Sejarah Pendirian PT. BPRS Arta Leksana

Berawal dari proses akuisisi yang dilakukan terhadap BMT Tjarah Ummat pada bulan November 2001 yang dilakukan oleh H. Ahmad Tohari dan H.Iwan Raharja, lahirlah BMT Al-Amin yang berhasil memperbaiki kinerja BMT sehingga pada akhir tahun 2003 aset tumbuh hampir sepuluh kali lipat dari semula Rp. 174.000.000,- menjadi Rp. 1.607.132.105,-. Dalam perkembangannya, agar dapat memberi kepastian hukum dan perlindungan penuh terhadap dana-dana masyarakat dan lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta membantu memberdayakan ekonomi sesuai syariah, maka pada awal tahun 2006 dirintislah pendirian sebuah Lembaga Perbankan Syariah yang kemudian bernama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Arta Leksana Wangon. Kemudian, PT. BPRS Arta Leksana resmi berdiri pada tanggal 18 November 2006.¹

Arta leksana berasal dari kata Arta yang berarti uang, dana, modal, harta sedangkan Leksana dalam bahasa jawa kaleksanan yang berarti terlaksana secara berkelanjutan. Jadi arta leksana berarti harta yang membuat terlaksana semua keinginan dan harapan baik, terus hidup langgeng dan berkelanjutan. Warna simbol atau logo Arta Leksana dengan total warna hijau adalah warna surga. Totalitas keseluruhan *stakeholder* Arta Leksana dari pesaham, karyawan, nasabah mencita-citakan hidupnya

¹ Sejarah pendirian PT. BPRS Arta Leksana. Diunduh dari www.artaleksana.com, pada 10 Februari 2013).

berakhir indah di dalam naungan surga Allah swt. Logo kuning dengan batas hijau Kuning adalah lambang kemakmuran. Dengan kemakmuran diharapkan membawa kemudahan untuk beribadah kepada Allah swt.²

PT. BPRS Arta Leksana didirikan di kompleks Pasar Wangon ruko No.7, Wangon dengan No.Telp/Fax. 0281. 7621314, 513275. PT. BPRS Arta Leksana didirikan dengan Landasan Hukum Akta Perseroan No.12 tanggal 30 Mei 2006 diterbitkan oleh Notaris Nuning Indraeni SH dan SK, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-20859 HT.01.01 thn.2006. PT. BPRS Arta Leksana juga mendapatkan ijin usaha SK Gubernur BI No.8/67/KEP.GBI/2006. Nomer NPWPnya adalah 02.529.864.7-521.00, sedangkan nomer Tanda Daftar Perusahaannya (TDP) adalah 11.07.1.65.00530, tanggal 13 Desember 2006. Modal dasar pendirian PT. BPRS Arta Leksana adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan modal setor Rp. 1.250.000.000,-.³

PT. BPRS Arta Leksana sampai saat ini sudah memiliki 3 kantor yaitu, kantor pusat Purwokerto yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 30 Purwokerto dengan nomer Telp. 643450, kantor cabang Wangon yang beralamat di kompleks Pasar Wangon ruko No.7, Wangon dengan nomer Telp. 684910 dan kantor kas Ajibarang yang beralamat di kavling blok E ruko No. 6 Pasar Ajibarang dengan nomer Telp. 572298. PT. BPRS Arta Leksana telah memiliki tenaga pengelola sejumlah 38 orang terdiri dari direksi 2 orang, tenaga marketing berjumlah 19 orang,

² *Ibid.*, Sejarah pendirian PT. BPRS Arta Leksana.

³ *Ibid.*, Sejarah pendirian PT. BPRS Arta Leksana.

tenaga operasional sebanyak 14 orang, 3 orang *office boy*, 1 orang satpam dan 1 orang *driver* (pengemudi). Dalam memberikan pelayanan kepada nasabah secara *service excellent* (pelayanan yang memuaskan), PT. BPRS Arta Leksana telah memiliki inventaris berupa mobil 2 unit dan komputer 25 unit.⁴

Untuk menunjang kegiatan petugas *marketing*, PT. BPRS Arta Leksana tidak memberikan fasilitas berupa kendaraan motor tetapi memberikan subsidi biaya sewa, biaya pemeliharaan dan biaya perbaikan motor kepada para petugas *marketing*. Dalam memberikan pelayanan operasional kepada nasabah secara *service excellent*, PT. BPRS Arta Leksana telah memiliki *software* yang dapat menyajikan data transaksi dan menerbitkan laporan keuangan reguler secara cepat dan akurat dan seluruh kantor kas sudah *online*.⁵

B. Visi dan Misi PT. BPRS Arta Leksana

Dalam suatu organisasi pasti memiliki visi dan misi, visi-misi dibuat sebagai identitas dan suatu kebanggaan dalam suatu organisasi. Misi merupakan suatu langkah-langkah yang dilakukan demi mencapai tujuan (visi). Adapun, visi, misi dan tujuan PT. BPRS Arta Leksana adalah:

1. Visi:

Suatu instansi pasti memiliki visi dan misi untuk mewujudkan tujuannya. Visi merupakan suatu pandangan tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan

⁴ *Ibid.*, Sejarah pendirian PT. BPRS Arta Leksana.

⁵ *Ibid.*, Sejarah pendirian PT. BPRS Arta Leksana.

tersebut pada masa yang akan datang. Visi dari PT. BPRS Arta Leksana adalah:

Membangun Ekonomi Umat

2. Misi:

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya untuk mewujudkan tujuan. Misi dari PT. BPRS Arta Leksana adalah:

- a. Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memiliki kebermanfaatan optimal bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sejahtera dalam bingkai iman dan taqwa kepada Allah Swt.⁶

3. Tujuan pendirian PT. BPRS Arta Leksana antara lain:

Berdirinya suatu bank pembiayaan rakyat syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan seperti bank desa, bank pasar, dan lembaga keuangan lainnya. Untuk lebih jelasnya keberadaan lembaga keuangan tersebut maka munculah pemikiran untuk mendirikan suatu bank pembiayaan rakyat syariah pada tingkat nasional, oleh karenanya peran BPRS diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah sekitar. Berdirinya suatu BPRS Arta Leksana memiliki tujuan umum dan tujuan khusus.

⁶ Company Profile PT. BPRS Arta Leksana Tahun 2013, bag. Visi dan Misi.

a. Tujuan Umum:

Tujuan umum pendirian PT. BPRS Arta Leksana adalah memberi kepastian payung hukum sehingga keseluruhan dana-dana yang tersimpan di BMT Al-Amin nantinya mendapat perlindungan jaminan penuh dari pemerintah lewat lembaga penjaminan yang baru dibentuk pertengahan Maret 2006 ini. Disamping memberi kepastian hukum, dengan pendirian PT. BPRS Arta Leksana ini diharapkan akan ada peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dananya di PT. BPRS Arta Leksana ini sehingga akan terkumpul dana-dana dari kaum muslimin untuk digunakan pada pemberdayaan masyarakat dan pengusaha-pengusaha yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha. Dengan pendirian PT. BPRS Arta Leksana diharapkan makin banyak dana yang bisa diputar di bisnis jasa keuangan mikro syariah.⁷

b. Tujuan Khusus:

Tujuan khusus PT. BPRS Arta Leksana adalah memberikan pelayanan permodalan bagi segenap kalangan ekonomi lemah dengan pola bagi hasil dengan sistem syariah yang mengedepankan prinsip kejujuran dan kekeluargaan. Tujuan berikutnya adalah menumbuhkan pengertian tentang perlunya pengaturan keuangan yang hemat dan terencana sehingga ada unsur perencanaan keuangan yang sederhana untuk setiap usaha-usaha yang dijalankan nasabah.

⁷ Company Profile PT. BPRS Arta Leksana Tahun 2013, bag. Tujuan Pendirian.

Tujuan khusus lainnya adalah memberi pengertian tentang sistem ekonomi non bunga kepada masyarakat umum dan juga memberikan pengertian bahwa agama Islam tidak hanya mengatur masalah *aqidah* dan *akhlaq* saja tapi ada sistem syariah yang sudah mengatur masalah ibadah dan muamalah. Bahwa ajaran Islam harus benar-benar mengedepankan ajaran *Rahmatan Lil Alamin*.⁸

C. Struktur Organisasi PT. BPRS Arta Leksana

Struktur Organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan setiap bagian dapat melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan. Pendiri merupakan orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas, sedangkan saham pendiri merupakan saham yang dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori pendiri. Berikut ini merupakan daftar pemegang saham pendiri dan struktur organisasi yang ada di PT. BPRS Arta Leksana:

1. Pemegang Saham Pendiri

Modal dasar perseroan terbagi-bagi dalam bentuk saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Pemegang saham adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau

⁸ *Ibid.*, bag. Tujuan Pendirian.


lebih saham pada perusahaan. Berikut ini merupakan daftar pemegang saham pendiri yang ada di PT. BPRS Arta Leksana:

- a. H. Ahmad Tohari.
- b. Lina Krisnawati, SE.
- c. H. Socheh Narsan.
- d. Ahmad Fadli, SP.
- e. Tingga Pradana.
- f. H. Achmad Sudarto, SH.
- g. Sudarsono, SH.
- h. Budi Suanda.
- i. Adi Widoyoko.
- j. Heri Purnomo.
- k. Christian Bayu Adji, SE. MM.
- l. Widia, SE.MM.
- m. Hadiono, SE.
- n. Tri Setyaningrum,SE.
- o. Gamal Muaddi, SH.

2. Struktur organisasi PT. BPRS Arta Leksana

Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun, organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal dua orang untuk mencapai sebuah tujuan. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan

operasional untuk mencapai tujuan. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang ada di PT. BPRS Arta Leksana:



Gambar 1.
Struktur organisasi

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan Terbatas (PT). Di Indonesia, Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS. Dewan komisaris dipimpin oleh presiden komisaris atau komisaris utama. Dewan komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya 3 orang. Selanjutnya, sekurang-kurangnya 1 orang dari anggota dewan komisaris tersebut wajib

berdomisili dekat ditempat kedudukan BPRS.⁹ Dewan komisaris yang ada di PT. BPRS Arta Leksana yaitu:

Komisaris Utama : Christian Bayu Adji, SE. MM.

Komisaris : Lina Krisnawati, SE.MM.

Adapun tugas dari Dewan Komisaris adalah:

- a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi serta memberikan nasehat kepada direksi.
 - b. Mendorong direksi untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam melakukan operasional perseroan.
 - c. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum perseroan yang baru yang diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan perseroan dimasa yang akan datang.
 - d. Menandatangani surat-surat saham dengan wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar perseroan.
 - e. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan tanggungjawab direksi.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya.¹⁰
- b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut. DPS terdiri dari tiga orang atau

⁹ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 159.

¹⁰ Sistem operasional dan Prosedur PT. BPRS Arta Leksana tahun 2009.

lebih dengan profesi yang ahli dalam hukum Islam, yang dipimpin oleh ketua DPS. DPS berfungsi memberikan fatwa terutama dalam produk-produk bank syariah. Kemudian, bersama dengan dewan komisaris mengawasi pelaksanaannya. Fatwa dari hasil keputusan musyawarah dewan pengawas syariah disampaikan secara tertulis kepada direksi dengan tindakan dewan komisaris.¹¹

Selain itu, dewan pengawas syariah juga memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi penerapan prinsip syariah dalam menghimpun dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN dan Bank Indonesia. Anggota DPS di PT. BPRS Arta Leksana yaitu:

1. Kyai Chayatul Makky.
2. Kyai Mustolih.

c. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah sebuah dewan yang memimpin dan bertanggungjawab penuh atas perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jumlah keanggotaan direksi BPRS dalam kegiatan operasional bank adalah paling sedikit dua orang, salah satu anggota direksi BPRS harus berdomisili dekat dengan tempat kedudukan

¹¹ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 46.

kantor pusat BPRS.¹² Dewan direksi yang ada di PT. BPRS Arta Laksana yaitu:

Direktur Utama : Widia SE.MM.

Direktur : Hadiono, SE.

Adapun tugas dari Direktur Utama yaitu:

- a. Memimpin usaha BPRS sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan dalam AD/ART perseroan.
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas keseluruhan manajemen bank.
- c. Menetapkan kebijakan-kebijakan teknis operasional bank sesuai dengan kebijakan RUPS.
- d. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran setiap tahun kepada Dewan Komisaris.
- e. Membuat neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Bank Indonesia.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya.

Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab Direktur yaitu:

- a. Membantu direktur utama dan pelaksanaan manajemen bank secara keseluruhan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas teknis manajemen.

¹² Jundiani, *Pengaturan*, hlm. 162.

- c. Melaksanakan tugas koordinasi dan pengawasan yang berkaitan dengan tugas bagian operasional dan marketing.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya.¹³
- d. *Internal Control*

Internal control merupakan organ organisasi yang melakukan pengawasan atau kontrol pelaksanaan operasional BPRS yang sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan serta mendorong dipatuhinya ketentuan atau kebijakan yang telah digariskan oleh BPRS maupun Bank Indonesia. Adapun tugas *Internal Control* yaitu:

1. Operasional

- a) Memeriksa mutasi harian transaksi kantor pusat dan kantor kas beserta bukti-bukti pendukungnya.
- b) Memastikan kebenaran pelaksanaan kegiatan operasional sesuai dengan SOP, surat keputusan, memorandum internal dan ketentuan lainnya.

2. Pembiayaan

- a) Memastikan proses pembiayaan telah melalui analisa 5C termasuk aspek legalitas, aspek marketing, serta aspek keuangan.
- b) Memastikan bahwa semua pembiayaan telah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan limitnya.

¹³ Sistem operasional dan Prosedur PT. BPRS Arta Laksana tahun 2009.

- c) Melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas laporan analisa nasabah dilapangan serta evaluasi nilai agunan keaslian dokumen dan pengikatan agunan.
- d) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan nota administrasi pembiayaan.

3. Kas

- a) Memastikan penyimpanan kas dengan aman melalui pengambilan dan penyimpanan secara *dual custody*.
- b) Memeriksa keakuratan *cash opname* secara berkala.
- c) Memastikan penyaluran limitasi kewenangan pada masing-masing *teller* sesuai kewenangan.
- d) Monitoring asuransi terhadap keadaan kas serta memastikan pengamanan antar jemput uang dari atau ke nasabah.

4. Tabungan

- a) Memastikan prosedur pembukuan, penarikan, dan penyetoran rekening tabungan telah dilakukan sesuai SOP bank.
- b) Mengawasi dan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen serta administrasi data-data nasabah.
- c) Memeriksa penginputan data dengan sistem berikut perhitungan bagi hasil dan distribusinya.
- d) Mengontrol dan memastikan kebenaran dan verifikasi tanda tangan nasabah dengan specimen pada arsip.

- e) Memastikan kebenaran pencatatan saldo pada tabungan nasabah dengan sistem komputerisasi.

5. Deposito

- a) Memastikan setiap bilyet deposito telah bernomor control dan pengeluarannya telah disetujui pejabat berwenang.
- b) Memeriksa kelengkapan data dan identitas nasabah pada setiap aplikasi pembukaan deposito.
- c) Monitoring proses input data dalam sistem secara benar dan lengkap.
- d) Mengawasi setiap pencairan deposito berikut bagi hasilnya serta distribusinya.¹⁴

e. Bidang *Marketing*

Bidang *marketing* berfungsi sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu Direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang *marketing* dan pembiayaan kredit. Kepala bagian *marketing* bertanggung jawab dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana serta pengadministrasiannya dan melakukan *supervisi* dengan *Account Officer*, *ADMP*, *Legal Officer*, dan *Kolektor*. Adapun tugas-tugas pokok bidang *marketing* yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas *marketing* dan pembiayaan dari unit atau bagian yang berada dibawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi

¹⁴ Sistem operasional dan Prosedur PT. BPRS Arta Leksana 2009, hlm. 12-13.

nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun bank syariah.

- 2) Melakukan *monitoring, evaluasi, review* dan *surpervisi* terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang *marketing* unit atau bagian yang ada dibawah supervisinya.
- 3) Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan.
- 4) Melakukan *monitoring, evaluasi, review* terhadap kualitas portofolio pembiayaan yang telah diberikan dalam rangka pengamanan atas setiap pembiayaan yang telah diberikan.¹⁵

f. *Account Officer*

Account Officer (AO) adalah orang yang bertugas sejak mencari nasabah yang layak sesuai kriteria peraturan bank, menilai, mengevaluasi, mengusulkan besarnya kredit yang diberikan. Untuk mendapatkan seorang AO yang berkualitas, diperlukan pendidikan yang memadai dan jam terbang, agar bisa mengenali usaha yang layak dibiayai.

AO bertugas memproses calon debitur atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Selanjutnya, membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya. Juga menyelesaikan kasus atau masalah debitur yang mungkin terjadi. Dengan demikian jauh hari sebelum menjadi

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.153.

debitur perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan terjadi masalah, sehingga sejauh mungkin dihindari dengan cara *preventif*.¹⁶

g. *Funding officer*

Funding Officer adalah karyawan yang bertugas menghimpun dana masyarakat sesuai dengan funding yang ada, seperti saham, deposito *mudārabah*, tabungan *mudārabah*, tabungan wadi'ah, zakat, infaq dan shadaqah kemudian disalurkan ke lembaga keuangan. Untuk mencapai hasil yang optimum maka sebelum bagian *funding officer* tersebut beroperasi, haruslah membuat rencana target yang ingin dicapai.¹⁷

h. Administrasi Pembiayaan

Administrasi pembiayaan (ADMP) yaitu organ organisasi yang mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan dan membuat dan mengagendakan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan bidang *marketing*. Administrasi pembiayaan bertugas untuk menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan (*dropping*) dan melakukan proses *dropping*. Kemudian, ADMP Mengarsipkan berkas pembiayaan dan menyimpan dan mengarsipkan jaminan pembiayaan. Selanjutnya, ADMP membuat laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan. Disamping itu, ADMP juga bertugas untuk membuat surat teguran dan peringatan kepada nasabah yang melakukan tunggakan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 156.

¹⁷ Muhammad, *Sistem*, hlm. 53.

angsuran serta yang akan dan telah jatuh tempo, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.¹⁸

i. *Legal Officer*

Posisi *legal officer* dalam suatu perusahaan memiliki peranan penting karena *legal officer* tidak hanya mengurus masalah intern perusahaan, tetapi juga mengurus masalah ekstern perusahaan. Selain itu, *legal officer* juga berperan sebagai pengambil keputusan dalam permasalahan hukum.¹⁹ *Legal officer* bertanggung jawab atas proses pembiayaan dalam rangka mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun tugas dari *Legal Officer* yaitu:

- 1) Melakukan taksasi dan pengikatan jaminan pembiayaan.
- 2) Melakukan *survey* secara mandiri maupun bersama-sama dengan AO untuk mengecek kebenaran data-data permohonan pembiayaan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- 3) Mengurus dan mempelajari dari segi hukum kelengkapan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan yang akan atau telah diberikan kepada nasabah atau debitur, seperti akad pembiayaan, kelengkapan agunan dan sebagainya.
- 4) Melakukan proses penjaminan jaminan bersama dengan ADMP.

¹⁸ Sistem operasional dan prosedur PT. BPRS Arta Leksana 2009, hlm. 19-20.

¹⁹ Jimmy Joses Sembiring, *Legal Officer*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm. 1.

- 5) Melakukan proses penukaran jaminan bersama dengan AO dan ADMP, serta melakukan taksasi terhadap jaminan pengganti sesuai dengan prosedur.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.²⁰

j. *Kolektor*

Kolektor yaitu organ organisasi yang menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan maupun deposito serta penagihan angsuran nasabah pembiayaan. *Kolektor* bertugas untuk melakukan *monitoring* terhadap angsuran nasabah yang telah diberikan pembiayaan dan melakukan penjadwalan penagihan angsuran pembiayaan nasabah sesuai dengan perjanjian. Kemudian, *kolektor* menjemput angsuran nasabah pembiayaan dan menyetorkannya kepada *teller* dan memastikan seluruh setoran tidak ada yang tertinggal dan tidak terjadi kesalahan catatan dengan uang yang diserahkan. *Kolektor* juga ikut menyelesaikan pembiayaan bermasalah secara bersama-sama dengan *account officer* dan *legal officer*, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.²¹

k. Bidang Operasional

Bidang operasional yaitu organ organisasi yang merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun pihak eksternal bank. Fungsi bidang operasional sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam melakukan tugas-tugas

²⁰ Sistem operasional dan prosedur PT. BPRS Arta Leksana 2009, hlm. 21.

²¹ *Ibid.*, hlm. 23-24.

dibidang operasional bank.²² Adapun tugas-tugas pokok bidang operasional yaitu:

- 1) Melaksanakan *supervisi* terhadap setiap pelayanan dan pengamanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit atau bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- 2) Melakukan *monitoring, evaluasi, review* dan kondisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang operasional.
- 3) Turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap unit atau bagian yang berada dibawah tanggung jawab.
- 4) Turut memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah serta inter atau antar unit atau bagian maupun bidang di lingkungan perusahaan dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada nasabah sehingga berada ke tingkat yang memuaskan serta terciptanya suasana kerja yang sehat di lingkungan perusahaan.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan direksi.²³

1. Kepala Kantor Kas

Kepala kantor kas yaitu organ organisasi yang bertanggung jawab mengelola operasional kantor kas berdasarkan sistem syariah secara efektif dan efisien. Kepala Kantor Kas bertugas untuk merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktifitas operasional kantor kas dan menjalankannya dengan pelayanan yang memuaskan (*service excellent*). Kemudian, kepala kantor kas Membuat

²² *Ibid.*, hlm. 25.

²³ Muhammad, *Sistem*, hlm. 50-51.

dan mengevaluasi target marketing untuk pendanaan atau *funding* kantor kas. Kepala kantor kas juga bertugas untuk menerbitkan laporan kantor kas tentang keuangan, perkembangan pendanaan atau *funding* atau penghimpunan dana masyarakat secara lengkap, akurat, dan sah untuk harian, bulanan maupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan dan mengarsipkannya.²⁴

m. Informasi dan Teknologi

Informasi dan teknologi (IT) yaitu organ organisasi yang melakukan pemeliharaan terhadap data digital data komputer beserta backupnya, agar selalu dalam keadaan siap pakai dan terintegrasi dengan benar. Adapun tugas Informasi dan teknologi yaitu:

- 1) Memastikan seluruh transaksi terinput ke dalam aplikasi dengan benar dan telah melewati proses validasi dengan benar.
- 2) Menjaga agar seluruh terminal komputer *clier (user)* terhubung ke komputer server, baik di kantor pusat maupun kantor kas.
- 3) Menyampaikan semua laporan secara *online* kepada pihak-pihak yang meminta (Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan lain-lain) dengan benar dan tepat pada waktunya.
- 4) Melakukan bank *cheking* atau *SID* (Sistem Informasi Debitur) kepada calon nasabah pembiayaan.
- 5) Menerima pengumuman-pengumuman dari Bank Indonesia secara *online* melalui jalur ekstranet BI.

²⁴ Sistem operasional dan prosedur PT. BPRS Arta Leksana 2009, hlm. 29-30.

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.²⁵

n. Pembukuan

Pembukuan yaitu organ organisasi yang melakukan pembukuan dan pelaporan keuangan BPRS juga membuat laporan keuangan ke Bank Indonesia. Di samping itu pembukuan juga bertugas Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan analisis bank. Pada setiap akhir bulan melakukan penyusunan atas nilai buku inventaris kantor serta aktiva tetap milik kantor lainnya. Mengarsipkan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan langsung dengan keuangan dan pembukuan juga melakukan tugas lain yang sesuai dengan *policy* perusahaan.²⁶

o. Teller

Teller yaitu petugas bank yang menangani penerimaan maupun pembayaran transaksi uang tunai atau non tunai yang dilakukan oleh nasabah, sebelum memproses seorang *teller* harus melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan, keabsahan dan ketepatan slip dan lain-lain. *Teller* mempunyai tanggung jawab besar atas uang tunai dan transaksi yang ia proses. Adapun tugas dari seorang *teller* yaitu:

1) Bersama-sama dengan Kepala Bagian Operasional:

- a) Membuka atau menutup brankas atau *khasanah*.
- b) Menghitung uang yang akan disimpan kedalam brankas.
- c) Mengambil atau menyimpan uang tunai dari atau kedalam brankas.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

²⁶ Muhammad, *Manajemen*, hlm. 157.

- d) Melaksanakan pengawasan brangkas.
- e) Melaksanakan *cash opname* setiap awal atau akhir hari dan akhir bulan.
- f) Meneliti setiap uang masuk akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu.

- 2) Membuat laporan kas harian.
- 3) Menyediakan laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.
- 4) Mengelola modal (dari kas khasanah).
- 5) Memeriksa slip setoran dan slip pencairan debet.
- 6) Menerima setoran tabungan.
- 7) Menerima penarikan tabungan dan pembiayaan.
- 8) Menerima pengeluaran biaya-biaya.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.²⁷

p. *Customere service*

Customere service (CS) yaitu organ organisasi yang bertugas memberikan informasi atau pelayanan kepada nasabah atau calon nasabah penabung, deposan dan pembiayaan serta informasi lainnya yang dibutuhkan nasabah atau calon nasabah. Adapun tugas dari *customere service* yaitu:

²⁷ Sistem operasional dan prosedur PT. BPRS Arta Leksana 2009, hlm. 34-37.

- 1) Memberikan penjelasan kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk-produk BPRS, berikut syarat-syarat maupun tata cara prosedurnya.
- 2) Melayani nasabah untuk melakukan pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
- 3) Melakukan pengarsipan tabungan.
- 4) Melayani penutupan rekening tabungan baik atas permintaan nasabah sendiri kerana ketentuan BPRS maupun karena peraturan Bank Indonesia.
- 5) Melayani nasabah yang membutuhkan informasi tentang saldo dan mutasi rekening.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.²⁸

q. Satuan Pengaman

Satuan pengaman (Satpam) yaitu organ organisasi yang bertugas untuk menjaga keamanan dalam kantor dan melakukan pengawasan dan penertiban diluar kantor. Selain itu, satpam juga bertugas dalam mengamankan penyeteroran dan pengambilan dana antar bank dan jika diperlukan membantu nasabah dalam melakukan transaksi.²⁹

r. Sopir

Sopir yaitu organ organisasi yang melakukan tugas untuk memelihara kendaraan inventaris dan membantu opsional bank. Sopir menggunakan kendaraan sesuai kebutuhan dan tidak meminjamkannya

²⁸ *Ibid.*, hlm. 42-43.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 46.

kepada pihak lain tanpa seijin bank. Selain itu sopir juga berkewajiban menginformasikan surat-surat kendaraan (berkaitan dengan pajak) kepada bagian umum dan personalia.³⁰

s. *Office Boy*

Office boy (OB) yaitu organ organisasi yang bertugas memelihara dan menjaga kebersihan dan lingkungan kantor serta inventarisnya selain itu melakukan dan pengawasan dan pemeliharaan alat-alat kantor. Selain itu bertugas juga melayani dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan pengurus, karyawan, dan nasabah. *Office boy* juga harus membayar dan menyelesaikan seluruh tagihan kantor kepada toko atau mitra.³¹

D. Produk PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto

Produk perbankan syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan kepada nasabahnya. Produk-produk di perbankan syariah khususnya di PT. BPRS Arta Leksana, yaitu:

1. Produk penghimpunan dana

Produk-produk penghimpunan dana di PT. BPRS Arta Leksana cukup banyak, adapun produk-produk tersebut yaitu:

a. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat di pedesaan. Tabungan *wad'iah* merupakan jenis simpanan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

³¹ *Ibid.*, hlm. 48.

yang menggunakan akad *wadi'ah* atau titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian.³²

Prinsip tabungan *wadi'ah* yang ada di PT. BPRS Arta Laksana adalah *wadi'ah yadh dhamanah* dimana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Namun atas kebijakannya bank dapat memberikan imbalan yang sering disebut bonus kepada penitip. Tabungan *wadi'ah* simpanannya dapat diambil sewaktu-waktu dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,- untuk perorangan dan kelompok, dan Rp. 25.000,- untuk lembaga.³³

b. Tabungan *Muḍārabah*

Tabungan *muḍārabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *muḍārabah muḥlaqah*. Tabungan *muḍārabah* dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang ingin menitipkan dananya untuk tujuan-tujuan tertentu, tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan hajat beribadah yang membutuhkan dana besar dan tidak terjangkau, seperti ibadah *qurban*, ibadah haji, atau pendidikan.³⁴ Produk-produk simpanan tabungan *muḍārabah* di PT. BPRS Arta Laksana, yaitu:

³² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 74.

³³ Brosur PT. BPRS Arta Laksana tahun 2012.

³⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah. Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm.

a. Tabungan *Qurban*

Setoran awal minimal Rp. 10.000,- selanjutnya minimal Rp. 5.000,-.

b. TAS Leksana (Tabungan Siswa Arta Leksana)

Setoran awal minimal Rp. 5.000,- selanjutnya minimal Rp. 2000,-.

c. Tabungan Dana Haji

Setoran awal minimal Rp. 500.000,- selanjutnya minimal Rp. 100.000,-.³⁵

c. Deposito Syariah Leksana

Deposito *mudhārahah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor.³⁶

Deposito berjangka Arta Leksana bisa diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal dengan setoran minimal Rp.1.000.000,- dan kelipatannya. Bagi hasil yang diberikan sesuai dengan nisbah jangka waktu deposito:³⁷

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. 1-3 bulan | : Nasabah 40% Bank 60% |
| 2. 4-6 bulan | : Nasabah 45% Bank 55% |
| 3. 7-9 bulan | : Nasabah 50% Bank 50% |
| 4. 10-12 bulan | : Nasabah 55% Bank 45% |

³⁵ Brosur PT. BPRS Arta Leksana tahun 2012.

³⁶ Ismail, *Perbankan*, hlm. 91.

³⁷ Brosur BPRS Arta Leksana tahun 2012.

2. Produk penyaluran dana

PT. BPRS Arta Leksana memberikan fasilitas pembiayaan bagi para pedagang, pegawai, pengusaha, dan pegawai negeri sipil yang digunakan untuk modal kerja, investasi, jasa sewa barang dan pembiayaan barang yang bersifat konsumtif. Pelayanan pembiayaan yang diberikan dengan proses sangat mudah, cepat, dan kekeluargaan.

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.³⁸ Pembiayaan konsumtif di PT. BPRS Arta Leksana menggunakan akad murabahah, pembiayaan ini digunakan untuk pembelian kendaraan dan pembelian barang konsumtif lainnya. Jangka waktu pembiayaan ini hingga 3 tahun dengan angsurannya yang tetap, dan jika nasabah ingin melunasi sebelum jatuh tempo nasabah tidak akan dikenakan *penalty* (denda).³⁹

b. Pembiayaan modal kerja atau investasi

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara *kuantitatif* maupun *kualitatif*.⁴⁰ Sedangkan pembiayaan investasi diberikan kepada para

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 168.

³⁹ Brosur BPRS Arta Leksana tahun 2012.

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank*, hlm. 160.

nasabah untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan kerja, atau pendirian proyek baru.⁴¹

Pembiayaan modal kerja atau investasi digunakan untuk modal kerja proyek, pembelian barang dagangan, pembelian alat atau mesin. Jangka waktu pembiayaan ini hingga 3 tahun dengan angsurannya yang tetap, dan jika nasabah ingin melunasi sebelum jatuh tempo nasabah tidak akan dikenakan *penalty* (denda).⁴²

c. Pembiayaan Multi Jasa

Pembiayaan multi jasa merupakan perjanjian sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara penyewa dengan pemilik objek sewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau *ujroh* bagi pemilik objek sewa. Fitur dari pembiayaan multi jasa yaitu jika nasabah membutuhkan manfaat atas suatu barang dan atau jasa, maka bank akan menyewa manfaat atas suatu barang atau jasa dari penyewa langsung. Kemudian, nasabah menyewa manfaat atas suatu barang atau jasa kepada bank dan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.⁴³

d. Pembiayaan Talangan

Pembiayaan talangan atau pembiayaan *qard'* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁴⁴ Pembiayaan talangan dapat digunakan sebagai pinjaman untuk keperluan mendesak selain itu

⁴¹ Ismail, *Perbankan*, hlm.114.

⁴² Brosur BPRS Arta Leksana tahun 2012.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank*, hlm. 131.

kewajiban nasabah hanya mengembalikan sesuai pinjaman. Nasabah diperbolehkan memberikan jasa tanpa diperjanjikan diawal akad. Manfaat pembiayaan talangan yaitu nasabah dapat memenuhi kebutuhan dengan metode yang dibenarkan secara syariah.⁴⁵

**Tabel Perbandingan Neraca PT BPRS Arta Leksana
Maret 2012 dan Maret 2013**

Rincian	Maret 2012	Maret 2013
Aset	Rp 15,348,220	Rp 19,536,076
Jumlah Pembiayaan	Rp 14,001,137	Rp. 11,520,610
Jumlah Tabungan	Rp 2,858,354	Rp. 5,177,123
Jumlah Deposito	Rp 6,331,000	Rp. 8,975,000
Jumlah Modal	Rp 1,250,000	Rp. 1,675,000
Pembiayaan sesuai AKAD		
• <i>Murabahah</i>		
• <i>Mudharabah</i>	Rp 10,281,981	Rp 12,740,954
• <i>Musyarakah</i>	Rp 975,072	Rp 248,333
• <i>Ijarah</i>	Rp 188,080	Rp 891,445
• <i>Qard</i>	Rp 25,833	Rp 25,000
	Rp 49,644	Rp 95,405

Tabel 1

⁴⁵ Brosur BPRS Arta Leksana tahun 2012.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PRAKTEK KERJA

A. Hasil PKL

1. Pengertian *Qard*

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fiqih *Salaf al-Shalih*, *qard* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling bantu-membantu dan bukan transaksi komersil.¹

Produk-produk bank syariah seperti *qard* menurut hasil studi yang dilakukan oleh pusat pengkajian bisnis dan ekonomi Islam FE Univ. Brawijaya Malang (1999) sangat dinikmati oleh masyarakat atau nasabah. *Qard* adalah produk yang memiliki biaya sangat kecil jika dilihat dari sudut pandang nasabah. Nasabah hanya mengeluarkan biaya administrasi tanpa ada kewajiban untuk menyetorkan hasil (*profit*) kepada bank syariah. *Qard* merupakan bentuk produk yang paling murah yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah, karena bank syariah memperoleh dananya dari koleksi dana zakat, infak, dan shadaqah atau dana ZIS yang tidak memiliki biaya modal. Oleh karena itu, bank syariah menyalurkan dana ini kepada pengusaha kecil tanpa imbalan bagi hasil.²

¹ Sofinayah Ghufron, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 56.

² Muhammad, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 130.

2. Dasar Hukum *Qard*

Transaksi *qard* ini sangat dianjurkan oleh Islam dan ulama juga bersepakat akan hal ini. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis.

a. Al-Quran

Landasan atas produk perbankan berupa *qard* ini dapat dijumpai dalam Al-Quran dalam surat Al-hadid ayat 11 dan surat Al-Anfal ayat 27. sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَهْرَ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ * (تحقيق الألباني : صحيح)

Dari Abdillah bin Abi Rabi'ah, ia berkata: Nabi saw telah meminjam dariku 40.000 dirham, kemudian Nabi mendapatkan harta, maka beliau menyerahkan harta itu padaku (mengembalikan pinjaman). Beliau bersabda: "Semoga Alloh memberi barokah untukmu, di dalam keluargamu dan hartamu. Sesungguhnya balasannya pinjaman adalah pujian dan pengembalian." (HR Nasai, Kitab al-Buyu')

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً بالصدقة بعشر أمثالها والقرض بثماني عشرة قلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل و عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة.

Artinya: *Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, "aku melihat pada waktu malam di-isra'kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan."* (HR. Ibnu Majjah).

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi sikap saling membantu atau tolong menolong.³

d. Rukun dan Syarat *Qard*

Rukun dan syarat dalam pembiayaan *Qard* di PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto sama dengan teori yang ada, rukunnya adalah:

- a. Pemilik barang.
- b. Peminjam atau yang mendapat barang.
- c. Ijab Qabul.
- d. *Qard* atau barang yang dipinjamkan.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 132-133.

Syarat *qard* adalah:

Qard atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qard* adalah akad terhadap harta. Akad *qard* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli.⁴

e. Landasan Hukum Positif

Landasan hukum positif mengenai *qard* sebagai salah satu produk pembiayaan pada produk perbankan syariah secara implisit juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 Perbankan, yaitu terkait dengan pengaturan mengenai prinsip syariah.

Sedangkan secara teknis telah diatur dalam pasal 36 huruf b poin keempat PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad *qard*. Kemudian mengenai *qard* ini juga diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/VI/2001 sebagai berikut:⁵

⁴ Sofinayah Ghufroon, *Cara*, hlm. 57.

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 194.

1. Ketentuan umum *qard*

- a. *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- b. Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

2. Sanksi:

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Dalam prakteknya penyaluran dana dalam bentuk *qardh* di PT. BPRS Arta Leksana di berikan untuk nasabah yang memerlukan sesuai dengan kesepakatan dan berjalan sesuai misi sosial, biasanya pembiayaan *qardh* di PT. BPRS Arta Leksana diberikan untuk dana talangan hutang, biaya sekolah, biaya pengobatan di rumah sakit, atau untuk membantu usaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil. Pembiayaan *qardh* di PT. BPRS Arta Leksana setiap tahunnya hanya berkisar 2 orang, dan besarnya pembiayaan tersebut tidak lebih dari Rp. 10.0000.000,-. Pinjaman diakui sejumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya, nasabah harus melunasi kewajibannya pada waktu yang telah diperjanjikan di awal.⁶

Dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/VI/2001, disebutkan BPRS boleh mengenakan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Di PT. BPRS Arta Leksana biaya administrasi memang dibebankan kepada nasabah, dan biaya itu berkisar Rp. 8.000,-. Biaya itu harus dinyatakan dalam nominal bukan presentase, dan sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak, uang yang dijadikan sebagai biaya administrasi harus habis dalam waktu perikatan tersebut. Dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-

⁶ Wawancara dengan *Account Officer* PT. BPRS Arta Leksana, Bpk. Arif, tanggal 30 Juli 2013.

MUI/VI/2001, disebutkan BPRS berhak meminta jaminan dalam pembiayaan *qard* apabila dianggap perlu. Kenyataannya di PT. BPRS Arta Leksana di semua pembiayaan harus ada jaminan, karena jaminan ini sangat diperlukan sebagai penjamin dari kewajiban nasabah. Dalam hal nasabah boleh memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad, di PT. BPRS Arta Leksana tambahan dana tersebut akan masuk dana ZIS.⁷

Jika pada akhir periode, peminjam dana *qard* di PT. BPRS Arta Leksana tidak dapat mengembalikan dana, dengan alasan yang dapat diterima oleh pihak bank, maka pinjaman *qard* dapat diperpanjang dengan membuat perjanjian yang baru. Jika tetap belum bisa membayar dengan alasan yang bank sudah mengetahuinya dan ia termasuk golongan masyarakat ekonomi lemah, maka pembiayaan akan ditangguhkan dan diangsur setiap bulan menggunakan dan ZIS. Namun, jika nasabah dengan sengaja tidak ada keinginan untuk mengembalikan kewajibannya maka pihak bank dapat menjatuhkan sanksi dan sanksi itu berupa penjualan barang jaminan.⁸

3. Sumber Dana *Qard*

Pembiayaan *qard* sifatnya tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dana sosial. Sumber dana *qard* dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, *qard* yang

⁷ Wawancara dengan *Account Officer* PT. BPRS Arta Leksana, Bpk. Arif, tanggal 30 Juli 2013.

⁸ *Ibid*

diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambilkan dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya pendek, sehingga bank syariah tidak diragukan. Kedua, *qard* yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan (pedagang kecil) sumber dana berasal dari zakat, infak, shadaqah dari nasabah atau pihak yang menitipkannya kepada bank syariah.⁹

Ketiga, *qard* yang digunakan untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan yang halal. Misalnya, pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan, denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dan pendapatan non halal lainnya.¹⁰

Pada dasarnya *qard* merupakan pinjaman sosial yang diberikan tanpa ada imbalan apapun, kecuali pengembalian modal asalnya. Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya administrasi seperti materai, dan lain-lain. Sehingga pengenaan biaya-biaya administrasi tersebut tak terhindari.¹¹

Secara yuridis hal ini diperkenankan sebab, apabila suatu kewajiban atau urusan tidak dapat dilakukan kecuali setelah pemenuhan suatu faktor

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 213.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 213.

¹¹ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm. 42-43.

tertentu, maka pemenuhan faktor tersebut wajib adanya. Biaya administrasi juga merupakan faktor penunjang kontrak atau untuk menjauhkan dari riba maka, biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal bukan prosentase dan sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.¹²

Sumber dana pinjaman *qardh* di PT. BPRS Arta Laksana berasal dari modal BPRS, yang dimaksud dengan modal disini yaitu modal dari para pemegang saham, dan *qardh* juga dapat diambil dari dana pihak ketiga, selama tidak merugikan si pemilik dana dan dapat berasal juga dari infaq dan shadaqah, yang bersifat mendidik, dan peminjam wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah, dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah atas hasil usahanya sendiri yang dapat digunakan sebagai dana sosial, dan akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya.¹³

Pembiayaan *qardh* di PT. BPRS Arta Laksana lebih diutamakan untuk nasabah lama, jika nasabah baru ingin mengajukan pembiayaan ini pihak bank akan lebih hati-hati dalam memberikannya karena pembiayaan ini hanya diberikan untuk pinjaman sosial. Jika dalam hal pembayaran angsuran nasabah telat membayar angsurannya, tidak dikenakan denda, namun jika nasabah tetap ingin membayar denda, maka denda itu akan

¹² *Ibid.*, hlm. 43.

¹³ Wawancara dengan *Account Officer*, Bpk. Timbul Wijayanto, tanggal 14 Mei 2013.

masuk ke dana kebajikan dan untuk memperkuat dana yang digunakan untuk dana pembiayaan *qard*.¹⁴

Mekanisme investasi dana ZIS oleh bank Islam, yaitu yang pertama BAZIS sebagai badan yang telah ditunjuk Pemerintah dan berwenang untuk mengatur administrasi ZIS (zakat, infaq, shadaqah) hendaklah mempunyai pusat-pusat pengumpulan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) yang teratur dan terkontrol dengan baik. Kedua, setiap hari sebelum tutup kantor pusat-pusat pengumpulan zakat, infaq, shadaqah (BAZIS) hendaklah menyetorkan dana yang terkumpul pada hari itu ke bank Islam. Dan terhadapnya bank Islam akan mengadakan pengecekan apakah jumlah yang disetorkan ke bank sama dengan jumlah yang terkumpul di pusat-pusat pengumpulan zakat, infaq, shadaqah serta melaporkannya ke BAZIS.

Ketiga, BAZIS harus memberikan daftar mustahiqqin zakat, infaq, shadaqah bulanan, kuartalan atau tahunan kepada bank Islam. Keempat, mengacu pada jadwal-jadwal tadi bank Islam akan menginvestasikan dana BAZIS tersebut sedemikian rupa sehingga masa jatuh tempo investasi tidak bertentangan dengan jadwal pembagian zakat kepada para mustahiqqin. Kelima, pada waktu yang sama atas rekomendasi dari BAZIS atau atas inisiatif sendiri, bank Islam dapat memanfaatkan dana BAZIS yang belum jatuh tempo tersebut untuk tujuan *qard*.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan *Account Officer*, Bpk. Timbul Wijayanto, tanggal 14 Mei 2013.

¹⁵ Karnaen Perwataadmadja & Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, (Yogyakarta: PT. Versia Grafika, 1992), hlm. 35-36.

4. Manfaat *Qard*

Qard memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank syariah sendiri. Manfaat *qard* antara lain untuk membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.¹⁶

Selain itu, dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah. *Qard* dapat meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin. Memperjelas identitas bank karena memadukan antara misi sosial dengan misi bisnis.¹⁷

5. Pembiayaan *Qard*

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁸ Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank syariah baik dalam rupiah

¹⁶ Ismail, *Perbankan*, hlm. 214.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 214.

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP-AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.¹⁹

b. Pengertian pembiayaan *qard*

Pembiayaan *qardh* merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah yang layak menerima pinjaman kebajikan dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS.²⁰ Pembiayaan *qard* di PT. BPRS Arta Leksana didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.²¹

c. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat yang artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya. Tujuan berikutnya yaitu untuk meningkatkan produktifitas,

¹⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003, tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah.

²⁰ Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 47.

²¹ Sistem operasional dan prosedur PT. BPRS Arta Leksana tahun 2009.

artinya adanya pembiayaan memberikan peluang usaha bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.²²

Tujuan makro selanjutnya yaitu tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan. Tujuan lainnya yaitu membuka lapangan kerja baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.²³

Secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk memaksimalkan laba, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu mendapat dukungan dana yang cukup. Selain itu, tujuan lain yaitu untuk meminimalkan risiko, usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.²⁴

²² Muhammad, *Manajemen*, hlm. 17.

²³ *Ibid.*, hlm. 17- 18.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

d. Kelebihan dan kekurangan pembiayaan *qard*

Pembiayaan *qard* memiliki banyak keunggulan, namun kelemahannya juga banyak, keunggulan pembiayaan *qard* yaitu untuk menambah jaringan dan relasi bisnis, contohnya jika siswa menabung, maka marketing menawarkan pembiayaan ini untuk para guruya. Kelemahan dari pembiayaan ini terletak dalam *fee* yang kemungkinan tidak di dapat pihak bank, dan tidak adanya margin atau bagi hasil yang di dapat bank.²⁵

B. Pembahasan

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan, yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara). Dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan nasabah ini disebut pembiayaan. Dalam aktivitas pembiayaan, bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitasnya.²⁶

Pembiayaan *qard* di PT. BPRS Arta Leksana berbeda dengan pembiayaan lainnya, jika pembiayaan *mudhārabah* dan *musyarakah* memperoleh keuntungan dengan bagi hasil dan *murābahah* dengan margin, maka pembiayaan *qard*, sebenarnya tidak mengharapkan tambahan tertentu

²⁵ Wawancara dengan *Account Officer*, Bpk. Nur Widodo, tanggal 19 Februari 2013.

²⁶ Muhammad, *Manajemen*, hlm. 15-16.

namun jika nasabah ingin memberikan tambahan maka dana itu akan masuk dalam dana zakat, infaq, dan shadaqah.²⁷

Pembiayaan *qard* di PT. BPRS Arta Leksana digunakan sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, sebagai talangan hutang, pembayaran biaya sekolah, dan biaya kebajikan lainnya. *Qard* dapat juga digunakan sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara angsur melalui pemotongan gajinya. Dalam hal pengembalian pinjamannya, nasabah akan mengembalikannya sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah.²⁸

1. Persyaratan Pembiayaan *Qard* di PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto.

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *qard* di PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto dapat melengkapi persyaratannya sebagai berikut:

1. Mengisi Formulir pengajuan pembiayaan PT. BPRS Arta Leksana
2. Melengkapi berkas antara lain :
 - a. Foto copy kartu identitas (KTP/SIM/PASPOR) yang masih berlaku (suami & isteri)
 - b. Foto copy Kartu Keluarga
 - c. Foto copy Surat atau Akta nikah
3. Foto copy jaminan BPKB atau Sertifikat yang akan dijaminkan
4. Mempunyai rekening tabungan di PT. BPRS Arta Leksana
5. Jujur, amanah dan bertanggungjawab

²⁷ Wawancara dengan *Account Officer*, Bpk. Nur Widodo, tanggal 19 Februari 2013.

²⁸ *Ibid*

6. Memiliki usaha minimal sudah berjalan selama 1 th (untuk pengusaha atau wiraswasta)
 7. Melampirkan foto copy legalitas usaha (SIUP/TDP/NPWP)
 8. Usaha yang dimiliki tidak bertentangan dengan Syariat Islam
 9. Bersedia untuk disurvei jaminan, tempat usaha dan tempat tinggal.²⁹
2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan di PT. BPRS Arta Laksana Purwokerto.

Dalam mengajukan suatu pembiayaan di BPRS, pasti ada prosedur pengajuannya, prosedur pengajuan pembiayaan yang ada di PT. BPRS Arta Laksana Purwokerto yaitu sebagai berikut:³⁰

a. Permohonan pembiayaan

BPRS hanya akan memberikan fasilitas pembiayaan yang diajukan secara tertulis, baik untuk pembiayaan baru, penambahan pembiayaan, perubahan syarat pembiayaan, penambahan, dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh BPRS. Permohonan pembiayaan berisikan tentang:

1. Gambaran umum usaha
2. Rencana atau prospek usaha
3. Rincian penggunaan dana
4. Jumlah dan jangka waktu penggunaan dana
5. Proyeksi pengembalian pinjaman.

b. Legalitas

1. Pembiayaan untuk perorangan

²⁹ Brosur PT. BPRS Arta Laksana Purwokerto tahun 2012.

³⁰ Sistem operasional dan prosedur PT. BPRS Arta Laksana tahun 2009, hlm. 54-56.

- a. Foto copy KTP/SIM suami dan istri yang masih berlaku.
 - b. Foto suami dan istri.
 - c. Foto copy kartu keluarga dan surat nikah yang masih berlaku.
 - d. Foto copy rekening (listrik, telepon, PAM).
 - e. Surat keterangan tempat usaha (kios, toko, lapak).
 - f. Foto lokasi rumah tinggal dan tempat usaha.
 - g. Slip gaji terakhir bagi pegawai.
 - h. Daftar barang dan spesifikasi barang jika pengajuan pembiayaan untuk pembelian barang.
 - i. Apabila telah memiliki perusahaan harus menyerahkan foto copy legalitas usahanya (SIUP, TDP, NPWP).
 - j. Menyerahkan SPK bila pembiayaan yang diajukan untuk membiayai modal kerja suatu proyek.
 - k. Menyerahkan keadaan keuangan (dapat dibuatkan oleh *account officer*) untuk usaha kecil dan mikro.
2. Pembiayaan untuk badan usaha (PT, CV, Koperasi, Yayasan).
- a. Foto copy SIUP dan TDP.
 - b. Foto copy NPWP.
 - c. Surat keterangan domisili perusahaan.
 - d. Foto copy akta atau anggaran dasar badan usaha beserta segala perubahannya.

- e. Surat pengesahan akta atau anggaran dasar dari menteri kehakiman untuk badan usaha, PT, CV, Koperasi, Yayasan dan Menteri Koperasi & PPKM untuk badan usaha koperasi.
- f. Foto copy KTP pemohon dan pengurus badan usaha yang masih berlaku.
- g. Surat kuasa dan atau persetujuan dari pengurus badan usaha kepada pemohon untuk mengajukan pembiayaan.
- h. Struktur organisasi dan pengurus badan usaha.
- i. Surat perintah kerja dari *bowhier* apabila pengajuan pembiayaan untuk membiayai modal kerja suatu proyek.
- j. Daftar barang atau spesifikasi barang yang akan yang diajukan pembeliannya kepada bank.
- k. Laporan keuangan (minimal 12 bulan terakhir).
- l. Data jaminan dan hubungan hukum nasabah dengan jaminan.
- m. Persyaratan lainnya yang dibutuhkan BPRS.

c. Inisiasi

1. Pengumpulan informasi

a. Jenis nasabah

Calon nasabah yang datang ke kantor BPRS (atau dikenal dengan istilah *walking client*) untuk mendapat fasilitas pembiayaan. Proses awal dan analisis pembiayaan terhadap calon nasabah kategori ini haruslah ekstra hati-hati. Kedua, calon nasabah yang kualifikasinya baik haruslah dicari dan ditemukan oleh *account*

officer. Dengan demikian, *account officer* haruslah proaktif mencari dan menemukan nasabah potensial agar pembiayaan yang disalurkan aman dan menghasilkan laba secara optimal.

b. Teknik mencari informasi

Teknik untuk mencari informasi nasabah ada dua yang pertama teknik intern, yaitu melalui deposit besar, penabung besar, nasabah yang memiliki reputasi bagus, calon nasabah itu sendiri. Teknik yang kedua yaitu teknik ekstern, melalui referensi (surat atau kenalan), pembeli dari produk eksisting calon nasabah, supplier dari produk eksisting calon nasabah, jasa seseorang dari BPRS.

2. *Ta'aruf* (wawancara).

Dalam *ta'aruf* ini dipersiapkan dan dilakukan hal-hal seperti, cakupan materi penting dalam wawancara, kelengkapan data pemohon, penjelasan data pendukung, pemeriksaan kembali kebenaran dan konsistensi data pemohon.

3. Penentuan calon nasabah potensial.

Dari hasil *ta'aruf* dapat ditentukan calon nasabah potensial menurut standar kualifikasi BPRS, dan kualifikasinya tidak dibawah rata-rata.

d. Sosialisasi

1. Dasar pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk mengetahui tentang kondisi perusahaan dan membicarakan hal-hal khusus yang menjadi perhatian BPRS.

2. Langkah-langkah sosialisasi (meminta informasi) yaitu:

a. Eksistensi perusahaan

Filosofi usaha, sejarah, sasaran, rencana usaha, kepemilikan, prospek, tenaga kerja, sistem penggajian dan jaminan sosial.

b. Kebutuhan calon nasabah

Bidang usaha, rekan usaha, bantuan teknologi, bantuan manajemen, dan lain-lain.

c. Kemampuan membayar

Kondisi produksi dan hasil produksi, pemasaran dan strategi penjualan, kekuatan atau kelemahan perusahaan (manajemen), sumber bahan baku atau cara pengadaan bahan baku, sistem pencatatan tabungan.

d. Risiko

Risiko yaitu meliputi usaha, rumah tangga dan lingkungannya serta upaya dan cara-cara mengantisipasinya.

e. Jaminan

Apabila jaminan mempunyai market value, tidak bermasalah keberadaannya, kemudahan memonitor lokasinya.

Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang dilakukan penulis pada saat praktek kerja, prosedur pembiayaan *qard* yang dilakukan PT. BPRS Arta Leksana yaitu:³¹

1. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
2. Nasabah mengisi aplikasi pembiayaan.
3. Nasabah menyertakan data-data nasabah seperti fotocopy KTP dan Kartu Keluarga, fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah), asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai atau karyawan), dan fotocopy jaminan yang akan di jaminkan.
4. Jika nasabah belum memiliki rekening tabungan di PT. BPRS Arta Leksana, maka nasabah harus membuat terlebih dahulu.
5. Setelah data-data nasabah lengkap maka *account officer* akan menganalisa kelayakan bisnis nasabah.
6. Kemudian *account officer* melakukan wawancara terhadap calon nasabah dan lingkungan sekitarnya.
7. Bagian administrasi pembiayaan menganalisa hasil laporan *account officer* dan menganalisis kelayakan jaminan yang diajukan oleh nasabah. Setelah itu mencari informasi nasabah kepada BI (*BI checking*).
8. Setelah semua berkas terkumpul dan dianalisa, *account officer* mengirimkan proposal pembiayaan kepada komite pembiayaan, untuk di komitekan. Jika komite setuju, maka *account officer* akan mempersiapkan Surat Keputusan Pembiayaan dan memberikannya pada

³¹ Wawancara dengan *Account Officer*, Bpk. Timbul Wijayanto, tanggal 14 Mei 2013.

nasabah, dan nasabah menyatakan persetujuannya untuk melakukan pembiayaan dan nasabah melakukan pencairan di bank.

9. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan tunai atau tangguh sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kewajiban nasabah adalah membayar pokok pembiayaannya.

3. Analisis Pembiayaan *Qard* di PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto.

Dalam dunia perbankan pertimbangan yang lazim digunakan untuk menganalisa calon nasabah sering disebut dengan prinsip 5C. Prinsip terhadap kelayakan suatu pembiayaan tersebut yaitu:

1. *Character*, atau watak calon nasabah.

Dilihat dari kejujurannya lewat investigasi yang dilakukan oleh *maker*, keadaan lingkungan keluarga calon nasabah, dan riwayat peminjaman yang telah lalu (apabila calon nasabah sebelumnya pernah mengajukan pembiayaan atau kredit pada bank lain). Selain itu, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah adanya unsur kemauan dari calon nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan syariah yang bersangkutan.

2. *Capital*, atau modal calon nasabah

Modal ini yang dilihat adalah jumlah dana yang dimiliki nasabah untuk membeli barang yang diperlukannya atau menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, calon nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan harus memiliki setidaknya untuk membuka

rekening yang dipergunakan sebagai cara pelunasan pembiayaan nantinya.

3. *Capacity*, atau kemampuan calon nasabah

Kemampuan calon nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh LKS, dilihat dari usaha calon nasabah yang menjadi sumber pelunasan pembiayaan dimaksud. Pihak bank harus benar-benar memperhitungkan aspek-aspek yang ada seperti, aspek hukum, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek manajemen, dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

4. *Condition of Economic*, atau kondisi ekonomi calon nasabah

Melihat faktor-faktor luar (ekonomi makro) yang mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha calon nasabah yang menjadi sumber pelunasan dari pembiayaan bank atau LKS yang diberikan kepadanya.

5. *Colateral*, atau agunan calon nasabah

Bank syariah juga menerapkan adanya agunan, seperti bank konvensional. Dalam konteks agunan ini berlaku prinsip, bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan agunan. Nilai dari agunan itu sendiri harus dapat menutupi jumlah dari pembiayaan yang dimohon oleh calon nasabah.³²

Di PT. BPRS Arta Leksana prinsip analisis pembiayaan ini diterapkan di semua produk pembiayaan, yang bertugas untuk menganalisis yaitu

³² Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.196-198.

bagian administrasi pembiayaan. Pihak administrasi pembiayaan dalam menganalisis data nasabah harus teliti untuk mengetahui kebenarannya. Proses menganalisis data nasabah juga dilakukan dengan survey langsung terhadap nasabah dengan menggunakan prinsip analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Arta Leksana yaitu sebagai berikut:³³

1. *Character*, yaitu pihak bank menganalisa karakter calon nasabah melalui wawancara langsung dengan calon nasabah dan masyarakat di sekitar tempat tinggal calon nasabah, dapat dilihat juga dari kartu keluarga dan KTP, jika semua sudah lengkap proses selanjutnya pihak bank melakukan *BI checking*.
2. *Capital*, yaitu pihak bank akan bertanya modal awal yang sudah dimiliki calon nasabah, dan kemampuan keuangan calon nasabah.
3. *Capacity*, yaitu pihak bank menilai kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya untuk melunasi pembiayaannya.
4. *Condition*, artinya pihak bank melihat faktor sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha calon nasabah.
5. *Collateral*, yaitu pihak bank akan melakukan penilaian atas jaminan yang diberikan calon nasabah kepada bank.

Dengan melakukan studi kelayakan dengan cermat, maka berarti pihak bank syariah telah melaksanakan prinsip kehati-hatian sehingga dalam

³³ Wawancara dengan *Account Officer*, Bpk. Timbul Wijayanto, tanggal 14 Mei 2013.

menyalurkan pembiayaan tepat sasaran dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata dari nasabah yang bersangkutan. Kemudian baik nasabah maupun bank syariah masing-masing mendapatkan manfaat dan keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah dibuatnya.

Dalam praktiknya pembiayaan *qard* di PT. BPRS Arta Leksana sudah sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada. PT. BPRS Arta Leksana dalam menjalankan pembiayaan *qard* mengikuti peraturan yang telah dibuat BPRS tersebut. PT. BPRS Arta Leksana juga mengikuti ketentuan dari Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/VI/2001 tentang pembiayaan *qard* dan juga mengikuti Peraturan Bank Indonesia.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bagian ini penulis akan menarik suatu kesimpulan berdasarkan pada hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah. Bank syariah memiliki produk-produk pembiayaan yang bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan *riil* pada diri nasabah, baik itu nasabah perorangan maupun badan usaha. Salah satu produk pembiayaan yang ada di bank syariah yaitu pembiayaan *qard*. Pembiayaan *qard* yaitu pembiayaan tanpa mengharap imbalan apapun. Di PT. BPRS Arta Leksana sendiri *qard* digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan untuk misi sosial.

Nasabah dalam mengajukan pembiayaan *qard* di PT. BPRS Arta Leksana dalam praktiknya sangatlah mudah. Nasabah mengikuti prosedur yang ada pada di PT. BPRS Arta Leksana. Pertama, nasabah harus menyediakan fotocopy identitas diri nasabah dan fotocopy jaminan yang akan di jaminkan, kemudian nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang akan dipilih oleh nasabah, setelah data-data nasabah lengkap maka *account officer* akan menganalisa kelayakan bisnis nasabah, kemudian bagian administrasi pembiayaan menganalisa kelayakan jaminan yang diajukan oleh nasabah dan mencari informasi nasabah melalui BI *checking*. Setelah itu, pembiayaan itu dikomitekan. Jika komite setuju, maka nasabah menyatakan persetujuannya untuk melakukan pembiayaan dan nasabah melakukan pencairan di bank.

Dalam memberikan pembiayaan pihak PT. BPRS Arta Leksana melakukan prinsip analisis pembiayaan yaitu 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Fungsi dari analisis 5C ini untuk memberikan informasi tentang tingkat kelayakan calon nasabah untuk memperoleh pembiayaan. Hasil analisis 5C ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

B. Saran

Pada bagian akhir tugas akhir ini, penulis bermaksud untuk mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Saran-saran yang diajukan sebagai berikut :

1. PT. BPRS Arta Leksana hendaknya meningkatkan pembiayaan *qard'* yang saat ini porsi nya masih kecil. Alasannya pembiayaan *qard'* merupakan salah satu keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional karena mengedepankan prinsip sosial daripada material.
2. PT. BPRS Arta Leksana hendaknya lebih mempromosikan pembiayaan *qard'* ini pada masyarakat, agar dapat membantu masalah perekonomian nasabah dan agar bank dapat memperkuat dana zakat, infaq, shadaqah.
3. PT. BPRS Arta Leksana hendaknya lebih meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, dan bisa lebih baik dari bank konvensional sehingga masyarakat lebih banyak menginvestasikan dananya di PT. BPRS Arta Leksana.

4. PT. BPRS Arta Leksana hendaknya meningkatkan mutu produk-produknya agar dapat bersaing dengan produk-produk sesama bank syari'ah dan juga bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Brosur PT. BPRS Arta Leksana tahun 2012.
- Brosur BPRS Khasanah Ummat tahun 2012
- Company Profile PT. BPRS Arta Leksana Tahun 2013.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah. Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Ghufron, Sofiniyah, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Muhammad, *Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- _____, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- _____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP-AMP YKPN, 2005.
- _____, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009.
- _____, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003, tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah.

Perwataadmadja, Karnaen & Antonio, Muhammad Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, Yogyakarta: PT. Versia Grafika, 1992.

Rodoni, Ahmad & Hamid, Abdul, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008.

Sejarah pendirian PT. BPRS Arta Leksana, (Online), (www.artaleksana.com, diunduh 10 februari 2013).

Sembiring, Jimmy Joses, *Legal Officer*, Jakarta: Visimedia, 2009.

Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedomam Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Sistem operasional dan Prosedur PT. BPRS ArtaLeksana 2009.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Bagan Struktur Organisasi
PT. BPRS ARTA LEKSANA**

----- RUPS -----

KOMISARIS

DPS

DIREKSI

SPI

KA.CAB.

KABAG.MKT

KABAG.OPR

KOOR.OPR

KOOR.MKT

LEGAL

ADMP

AO

FO

MKT
OD

COLL

ADMP

CS

TELLER

OB

AO

FO

COLL

SDM

ACC

IT

CS

TELLER

KA.KTR
KAS

OB


SOPIR
SATPAM



Anda sibuk, banyak pekerjaan, tidak sempat Antri di loket, dikasir, di konter-konter untuk bayar tagihan ponsel, tagihan PLN, tagihan Telepon, tagihan PDAM, beli pulsa, bayar Infaq, bayar Shodagoh, bayar Zakat ? Semua BISA di BPRS Arta Leksana.

GAMPANG BAYAR TAGIHAN

Semua urusan anda jadi beres



indosat
the future is here



Speedy
Lead your life

TELKOMSEL



Untuk fasilitas Gampang Bayar Tagihan, silahkan menghubungi Customer Service kami di lokasi terdekat dengan tempat tinggal Anda.

Purwokerto :


Jl. Perintis Kemerdekaan No. 30 Purwokerto
Telp. (0281) 643450
Fax. (0281) 643421

Wangon :

Ruko No. 7 Pasar Wangon Banyumas
Telp. (0281) 6849160
Fax. (0281) 513275

Ajibarang :

Kawling Blok E Ruko No. 6 Pasar Ajibarang Banyumas
Telp. (0281) 572298



WESTERN UNION

PENGIRIMAN UANG

Dengan Western Union, anda mengirimkan lebih ri sekedar uang. Itulah alasan kami membantu anda tuk tetap terhubung dengan orang yang anda sayangi, n-rekan bisnis anda di seluruh dunia. Dan dengan

TABUNGAN AMANAH LEKSANA

Tabungan yang simpanannya dapat diambil sewaktu-waktu dengan setoran awal minimal :

- Perorangan : Rp. 10.000,-
- Kelompok : Rp. 10.000,-
- Pembangunan : Rp. 25.000,-

Tabungan Amanah yang ada di BPRS Arta Leksana adalah *wadiah yad-dhamanah* dimana barang titipan sama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Namun atas ijinnya Bank dapat memberikan imbalan yang sering disebut "bonus" kepada penitip.

TABUNGAN SYARIAH LEKSANA

Tabungan yang dapat diambil sesuai jangka waktu yang disepakati di awal dan digunakan untuk maksud tertentu, produk simpanan Berjangka Arta Leksana :

- TABUNGAN QURBAN**
Setoran awal minimal Rp. 10.000,- selanjutnya minimal Rp. 500.000,-
- LEKSANA TABUNGAN SISWA ARTA LEKSANA**
Setoran awal minimal Rp. 5.000,- selanjutnya minimal Rp. 500.000,-

ANG DANA HAJI
Setoran awal minimal Rp. 500.000,- selanjutnya minimal Rp. 500.000,-

DEPOSITO SYARIAH LEKSANA

Deposito berjangka Arta Leksana bisa diambil sesuai kebutuhan. Produk ini memiliki karakteristik di awal dengan setoran awal minimal Rp. 500.000,- selanjutnya minimal Rp. 500.000,-

PEMBIAYAAN

PT. BPRS Arta Leksana memberikan fasilitas pembiayaan bagi para pedagang, pegawai, pengusaha dan Pegawai Negeri Sipil yang digunakan untuk :

- Modal Kerja
- Investasi
- Pembelian barang yang bersifat konsumtif
- Jasa Sewa Barang

Pelayanan pembiayaan yang diberikan dengan proses yang sangat mudah, cepat dan kekeluargaan.

PEMBIAYAAN KONSUMTIF

Merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dan untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang dengan cara menagur yang jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian.

- Kegunaan
 - Pembelian kendaraan
 - Pembelian barang konsumtif lainnya
- Jangka waktu hingga 3 tahun
- Peunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalty (derida)
- Angsuran tetap

PEMBIAYAAN MODAL KERJA / INVESTASI

Mudharabah adalah penyediaan dana bank untuk modal usaha bersama berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah dengan jangka waktu dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.

- Kegunaan:
 - Mudharabah proyek

PEMBIAYAAN MULTI JASA

Merupakan perjanjian sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan atau jasa antara penyewa dengan pemilik obyek sewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau ujuh bagi pemilik obyek sewa.

Fitur :

- Nasabah membutuhkan manfaat atas suatu barang dan atau jasa.
- Bank menyewa manfaat atas suatu barang atau jasa dari penyewa langsung.
- Nasabah menyewa manfaat atas suatu barang atau jasa kepada bank.
- Pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Manfaat :

- Nasabah dapat memenuhi kebutuhan dengan metode yang dibenarkan secara syariah.
- Harga sewa tidak berubah sampai pembayaran lunas.

PEMBIAYAAN TALANGAN

Merupakan pinjaman dana tanpa imbalan.

Fitur :

- Pinjaman untuk keperluan mendesak.
- Kewajiban nasabah mengembalikan sesuai pinjaman Nasabah diperbolehkan memberikan jasa tanpa diperjanjikan di awal akad.


Manfaat :

- Nasabah dapat memenuhi kebutuhan dengan metode yang dibenarkan secara syariah.


SYARAT PENGAJUAN PEMBIAYAAN

- Mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan.
- Fotocopy KTP suami istri yang masih berlaku.

PROSEDUR PENGGAJUAN PEMBIAYAAN



QARD



Tanggal Pengajuan

DATA PENGAJUAN

Jumlah Pengajuan : Rp () Baru Perubahan Take Over
 Penggunaan : Jangka Waktu : Bln / Tahun

DATA DIRI PEMOHON

Nama : Jenis Kelamin : Laki Perempuan
 Tempat/Tgl Lahir : Status : Blm Menikah Menikah Janda/Duda
 No KTP/Pasport : Jml Tanggungan :
 No NPWP : Pendidikan Terakhir :
 Alamat Tinggal Sekarang : Handphone :
 Kode Pos : Pribadi Keluarga Sewa/Kontrak Dinas Lainnya :
 Status Tempat Tinggal :
 Untuk keperluan : Tabung (yang tidak serumah)

DATA SUAMI/ISTRI

Nama : Handphone :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 (Jika bekerja) Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha :
 Jabatan :
 Mulai Bekerja Sejak :
 Alamat Kantor :
 Kode Pos : Telp : Hp.:

DATA PEKERJAAN

Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha :
 Jabatan :
 Mulai Bekerja Sejak :
 Alamat :
 Khusus Wiraswasta :
 SIUP :
 TDP :
 NPWP :

PINJAMAN / PEMBIAYAAN LAIN

Nama Kreditur	Jenis Pinjaman Credit Card	Jumlah Pinjaman	Jatuh Tempo

DATA KEUANGAN

Penghasilan Bersih / bulan Pemohon : Rp
 Penghasilan Bersih / bulan Suami/Istri : Rp
 Penghasilan Tambahan (jika ada) : Rp
 Pengeluaran / Biaya Hidup per bulan : Rp
 Angsuran dan pinjaman lain per bulan : Rp
 Sisa Penghasilan Bersih : Rp

SIMPANAN / REKENING BANK

Nama Bank	Jenis Simpanan	a/n	Nomor

DATA KEKAYAAN

Jenis	Jumlah	Lokasi / Merk	Nilai Rp.
<input type="checkbox"/> Rumah			
<input type="checkbox"/> Tanah			
<input type="checkbox"/> Mobil			
<input type="checkbox"/> Motor			

DATA JAMINAN

Tanah Rumah Tinggal Ruko BPKB
 Merk Kendaraan :
 Type : Sedan Minibus Lainnya :
 Tahun :
 No. Polisi :
 Atas Nama :
 Alamat :
 Harga Pasar Wajar :
 Harga Taksasi :
 Wilayah : Lt Lb
 Kode Pos :
 No IMB :
 HGB/Hak Milik No. :
 a/n

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini mengizinkan PT BPRS Arta Leksana Untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada bank untuk memotong dari tabungan / deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan / atau kewajiban lainnya kepada bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh kepada peraturan dan persyaratan yang ditentukan bank dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa bank berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Nama Pemilik Jaminan / Penjamin :
 Hubungan Keluarga :
 Alamat Pemilik Jaminan :
 Pemohon :
 Suami/Istri :
 Penjamin *)
 Nama Account Officer :
 Kode Account Officer :

*) Lampirkan surat pernyataan bermaterai sebagai Penjamin dan Foto Copy Identitas Diri

INFORMASI PRODUK BANK
SIMPANAN BERPRINSIP SYARIAH

TABUNGAN WADIAH MUDHARABAH

1. Nama Nasabah
2. Jenis Produk
3. Maturasi
4. Basis Penghitungan
5. Perhitungan
6. Biaya
7. Cara Penarikan
8. Pengetahuan

WADIAH
Wadiah adalah produk simpanan berprinsip syariah yang memungkinkan nasabah melakukan penarikan dana kapan saja dan di mana saja. Kami sediakan fitur untuk memudahkan nasabah dalam melakukan penarikan dana.

PERIKLANSYAHAN EKSEKUTIF

AKAD WADIAH

- Maklud Wadiah
Tabungan Wadiah
Dibuat dan ditandatangani oleh

Pihak Bank berprinsip syariah akan berupaya untuk memfaktakan dana yang dititipkan dan Bank akan melakukan pengelolaan dana tersebut.
Pihak Nasabah berprinsip syariah pada Bank berprinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan penarikannya dapat dilakukan pemindahbukuan.
Pihak Bank akan menyetor dana Pihak Nasabah ke rekening tabungan Mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.

Pihak Pemrop Dana: Mudri

AKAD MUDHARABAH

- Maklud Mudharabah
Tabungan Mudharabah
Dibuat dan ditandatangani oleh

Pihak Bank berprinsip syariah akan berupaya untuk memfaktakan modal dan pengelolaan dana untuk melakukan kegiatan usaha yang halal dan diperbolehkan oleh syariah Islam. Pihak Nasabah berprinsip syariah akan menyetor dana ke rekening tabungan Mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.
Pihak Bank berprinsip syariah akan melakukan pengelolaan dana tersebut berdasarkan akad Mudharabah Mutafaah dimana pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya kepada Pihak Nasabah atas pengelolaan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dimana pembagian keuntungan kepada Pihak Nasabah atas pengelolaan dana tersebut adalah 75% dan Pihak Bank adalah 25% dari keuntungan bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

Shohibul Maal:
Pemegang Rekening

FORMULIR KHUSUS PENGGUNAAN DATA PRIBADI

- Dalam rangka
Penerapan Bank
Pelayanan

Saya/Kami dengan ini menyetujui dan menyetujui kepada pihak lain untuk tujuan pemasaran dan layanan yang berkaitan dengan produk dan/atau layanan Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang bersangkutan.

Kemari dan Tanggal
Nasabah yang Bersangkutan



Slip Setoran

Slip Pengambilan

Tanggal: _____

No. Rekening: _____

Jumlah dalam huruf: _____

Rp. _____

Telle: _____

Penyetor (Nama Jel. Tiket Kredit)



Nomor: _____

Tanggal: _____

Pencarik: _____ Penarikan Tabungannya

Jumlah Pengambilan: _____

Rp. _____

Jumlah dalam huruf: _____

Sudut: _____

PT. BANK ISLAM ARTA LEKSANA

Atas Nama: _____

No. Rekening: _____

Kategori: _____

No.	Tgl. Eksp.	Kg. Opr.

Tanda tangan penarik: _____

PT. BANK PEMBIYAAAN RAKYAT SYARIAH
ARTA LEKSANA
 TELLER'S EXCHANGE
 Penukaran
 Penyetoran
 Permintaan

HARI / TANGGAL	JENIS	PECAHAN	BANYAK	JUMLAH
U Kertas	100.000			
	50.000			
	20.000			
	10.000			
	5.000			
	2.000			
	1.000			
	500			
	100			
	U Logam	1.000		
500				
100				
50				
25				
	TOTAL			

Kabag. Ops _____

Stempel Teller's _____

DATA NASABAH :

Nama Nasabah :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :
No. Rekening Tab. :
Tab. Alas Nama :

DATA AKAD :

Nomor Akad :
Jenis Akad :
Tanggal Akad :
Jangka Waktu :
Jatuh Tempo Akad :

Plafon : Rp. %
Proyeksi Bagi Hasil : Rp.
Mtsbah Bagi Hasil : Bank: %, Mitra: %
Tujuan Penggunaan :

DATA JAMINAN :

.....
.....
.....
.....
.....

Pengikatan Jaminan :
Harga Pasar Wajar : Rp.
Harga Taksasi : Rp.

Nama Account Officer :

Wangon,

Kepada Yth,
Bpk/Ibu
Di
Tempat

Perihal : *Penegasan Persetujuan Pembiayaan*

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Saudara serta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat *wal aflat* dan mendapat rahmat serta berkah dari Allah S.W.T.

Sehubungan dengan permohonan Saudara perihal dengan ini kami tawarkan pembiayaan untuk hal dimaksud dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

I. STRUKTUR PEMBIAYAAN :

1. *Jenis dan Jumlah*

- Jenis Pembiayaan :
- Tujuan Penggunaan : Rp.
- Plafond : Qardh
- Akad Pembiayaan :
- Jangka Waktu :

2. *Biaya-biaya*

- Biaya Asuransi : Rp.
- Biaya Administrasi : Rp.
- Biaya Legalisasi : Rp.

3. *Jangka Waktu dan Cara Pembayaran Angsuran*

Jangka waktu pembiayaan terhitung dari tanggal sampai dengan tanggal dengan cara sebesar Rp.

JAMINAN

II. SYARAT PENANDATANGANAN AKAD :

1. Mengembalikan SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan) yang asli.
2. Mengembalikan SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan) yang asli.
3. Penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan akan dilakukan pada hari ikut serta bersama-sama dalam penandatanganan akad Pembiayaan.

III. SYARAT PENCAIRAN :

1. Telah menandatangani akad pembiayaan.
2. Menandatangani Surat Kuasa pendebitan tabungan.
3. Menandatangani tanda terima pencairan pembiayaan
4. Jangan menandatangani dokumen ini bila tidak faham dan tidak setuju.

Menyetujui persyaratan tersebut diatas

.....
Nasabah

PT. BPR Syariah Arta Leksana

.....
.....

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Adalah dari :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini memberikan persetujuan kepada saya..... tersebut untuk menerima pembiayaan dan menjaminkan atas:

.....

pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arta Laksana berkedudukan di Komplek pasar baru Wangon No. 7 Wangon Kec. Wangon Kab. Banjarnegara.

Guna keperluan tersebut yang diberi persetujuan dapat menghadap dimana perlu dan berguna, memberikan/meminta keterangan-keterangan mengajukan permohonan dan pertelaan serta menandatangani semua surat-surat/akta-akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang diperlukan guna tercapainya maksud tersebut di atas tanpa perkecualian.

Demikian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wangon,
Yang membuat persetujuan

.....

SURAT KUASA MEMBEBANKAN JAMINAN FIDUCIA



"Hai orang-orang yang beriman penuhilah Akad Perjanjian itu" (Q.S. 5: 1)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, bertempat tinggal di
..... umur bertempat tinggal di
..... yang untuk melakukan tindakan tersebut dibawah ini dengan
sepersetujuan dari bernama yang bertempat tinggal di
..... yang juga turut menandatangani surat ini. Selanjutnya disebut **PEMBERI**
KUASA

..... menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada:-----

..... PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arta Leksana,
berkedudukan di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut dan sebagai demikian mewakili Direksi dari-dan oleh karena itu untuk dan
atas nama PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arta Leksana tersebut, Selanjutnya disebut
PENERIMA KUASA

KHUSUS

Untuk membebankan Jaminan Fiducia guna menjaminkan pelunasan hutang atas nama
..... tersebut, selaku nasabah (penerima fasilitas pembiayaan), atas sejumlah uang
yang dapat ditentukan dikemudian hari, berdasarkan perjanjian pembiayaan *Qardh* yang
diandatangani oleh Pemberi Kuasa dengan PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arta Leksana,
berkedudukan di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, selaku pemberi fasilitas pembiayaan,
yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian no. yang dibuat di bawah tangan,
bermaterai cukup, tanggal berikut dengan segala penambahan, perubahan,
perpanjangan serta pembaharuannya yang mungkin diadakan kemudian sampai sejumlah nilai
penjaminan sebesar Rp.) atas obyek jaminan fiducia
berupa :

Kuasa untuk membebankan jaminan fiducia ini meliputi kuasa untuk menghadap dimana perlu,
memberi keterangan-keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta,
membuat/minta dibuatkan serta menandatangani Akta Jaminan Fiducia (berikut perubahannya
apabila diperlukan) serta surat-surat lain, memilih domisili, memberi pernyataan bahwa obyek
jaminan fiducia betul milik pemberi kuasa, tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan dan
dari beban apapun, menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Akta
Jaminan Fiducia serta mendaftarkan Akta Jaminan Fiducia tersebut pada instansi yang berwenang.

Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun, kecuali karena
telah berakhirnya jangka waktu pembiayaan dengan diikuti pernyataan lunas dari pemberi fasilitas
Pembiayaan atau jika telah dilaksanakan pembuatan Akta Jaminan Fiducia serta pendaftarannya.

Demikian Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fiducia ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya dan dimana perlu.

Penerima kuasa,
PT. BPRS ARTA LEKSANA

Wangon,
Pemberi kuasa,

.....
Menyetujui

SURAT KUASA PENDEBETAN TABUNGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini

1., umur, pekerjaan dalam menjalankan perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama sendiri bertempat tinggal di selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**.
..... memberikan kuasa kepada.....

2. PT.BPRS Arta Laksana, berkedudukan di Komplek Pasar Ruko No.7 kecamatan Wangon, kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan pendebetn tabungan *Wadiah Arta Laksana* No.Rekening atas nama setiap tanggal guna pembayaran angsuran pembiayaan atas nama terhitung dari berdasarkan akad Qardh No. selama pada PT.BPRS Arta Laksana yang akan dibayarkan dengan cara sebesar Rp. (.....) dimana angsuran bagi hasil dibayarkan setiap bulan sesuai dengan jadwal angsur proyeksi bagi hasil yang telah disepakati, atau sampai pembiayaan atas nama tersebut di atas dinyatakan LUNAS oleh pihak Bank.

Apabila ada perubahan pada jumlah pembayaran dan tanggal/waktu pendebetn pihak pemberi kuasa akan mengkonfirmasi melalui surat pemberitahuan kepada pihak penerima kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wangon,
PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

.....

AKAD AL-QARDH

Nomer

Bismillahirrahmaanirrahim

"dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dan perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya."

AKAD AL-QARDH ini dibuat dan ditanda tangani pada hari ini.....tanggal.....M/H.....
oleh dan antara pihak-pihak:

1. Nama :
Jabatan : Direktur utama PT. BPR Syariah Arta Leksana
Dalam hal bertindak dan untuk atas nama serta mewakili PT. BPR Syariah Arta Leksana yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 30 Purwokerto, Banyumas.
Untuk selanjutnya disebut sebagai: PIHAK PERTAMA, atau disebut juga BANK.
2., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomer....., yang berlaku hingga tanggal....., yang telah mendapat persetujuan suami/istri....., dan ikut hadir serta menandatangani akad ini, dan saat ini beralamat di....., Untuk selanjutnya disebut sebagai: PIHAK KEDUA, atau disebut juga NASABAH.

Pada pihak terlebih dahulu menerangkan dengan ini telah setuju dan sepakat untuk menandatangani akad utang-piutang qardh (selanjutnya disebut "Akad") yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 1 Definisi

1. Syariah
Adalah sumber hukum yang bersumber dari Al-Quran atau a-sunnah.
2. Al-Qardh
Adalah akad pinjam meminjam uang yang dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.
3. Jadwal angsuran
Adalah waktu yang ditetapkan dimana nasabah diwajibkan membayar utangnya kepada bank secara angsuran.
4. Jatuh tempo
Adalah waktu dimana nasabah diwajibkan untuk membayar lunas utangnya kepada bank.
5. Dokumen jaminan
Adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas jaminan yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban nasabah terhadap bank atas akad ini.
6. Hari kerja bank
Adalah hari kerja Bank Indonesia.
7. Cidera janji
Adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban nasabah yang menyebabkan bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian isi akad ini dan

menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban nasabah kepada bank sebelum jangka waktu akad ini.

**Pasal 2
POKOK AKAD**

Bank memberikan pokok pinjaman uang dan oleh karena itu berhak menagih kepada nasabah sejumlah utang yang belum dibayar oleh nasabah, dan oleh karena itu mengakui berutang dan berjanji akan membayar kewajibannya kepada bank yang jumlahnya akan disebut Pasal 3 akad ini dalam jangka waktu dan tempat pembayaran yang ditetapkan Pasal 6 akad ini.

**Pasal 3
JUMLAH UTANG PIUTANG**

1. Utang-piutang yang dimaksud sebagaimana pada Pasal 2 tersebut diatas adalah sebesar Rp.....(.....) dan akad ini berlaku pula sebagai tanda terimanya.
2. Besarnya utang piutang sebagai pada ayat 1 pasal ini belum termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan akad ini.

**Pasal 4
BIAYA-BIAYA**

1. Nasabah berjanji dengan akad ini mengikatkan diri untuk menanggung seluruh biaya yang diperlukan berkenaan pelaksanaan akad ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2, sepanjang hal itu diberitahukan Bank kepada Nasabah sebelum ditandatanganinya akad ini, dan nasabah menyatakan persetujuannya.

2. Adapun biaya-biaya yang dimaksud oleh ayat 1 tersebut adalah:
 - a. Administrasi
 - b. Materai
 - c. Basyarnas
 - d. Asuransi
 - e. Asuransi kendaraan

pihak yang
tersebut)

(dengan menunjukan dan menetapkan Bank sebagai penerima pembayaran dalam asuransi :

3. Jumlah Segala pajak yang timbul sehubungan akad ini merupakan tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Nasabah, kecuali pajak penghasilan bank.

**Pasal 5
SYARAT REALISASI AKAD**

Bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan akad ini, kemudian Nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menyerahkan kepada Bank semua dokumen termasuk tetapi tidak dengan dokumen jaminan yang berkaitan dengan akad ini.
2. Telah menandatangani akad dan perjanjian yang dipersyaratkan.
3. Telah melunasi biaya-biaya yang dipersyaratkan yang berkaitan dengan akad ini

**Pasal 6
JANGKA WAKTU-CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN**

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada bank untuk membayar kembali jumlah seluruh hutangnya kepada BANK sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Akad ini dalam jangka waktu.....(.....) bulan terhitung dari pencairan pada tanggal.....akad ini ditandatangani sampai dengan tanggal.....dengan cara

mengangsur pada tiap-tiap bulan sebesar Rp....., setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan, dan lunas pada saat jatuh tempo atau dengan cara sekaligus pada saat jatuh tempo.

2. Dalam hal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran tidak pada hari kerja Bank, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada 1 hari kerja sebelumnya.
3. Dalam hal jatuh tempo angsuran yang bertepatan dengan bukan pada hari kerja Bank, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama Bank beroperasi kembali.
4. Setiap pembayaran kewajiban nasabah kepada bank dilakukan di kantor bank, atau ditempat lain yang ditunjuk bank melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama nasabah di bank.
5. Dalam hal pembayaran yang dilakuka melalui rekening nasabah di bank, maka dengan ini nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mendebet rekening nasabah dengan nomer rekening.....guna pembayaran/pelunasan kewajiban nasabah.

Pasal 7

JAMINAN

Guna menjamin ketertiban pembayaran/kewajiban nasabah kepada bank tepat pada waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah berdasarkan akad ini, maka nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini. Jenis barang yang diserahkan adalah berupa:

Pasal 8

PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan pasal 6 akad ini, bank berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran dari nasabah atau siapapun juga memperoleh hal darinya, atas sebagian atau seluruh pembayaran/kewajiban nasabah kepada bank berdasarkan akad ini, untuk dibayar seketika dan sekaligus tanpa diberitahukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa dibawah ini:

1. Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai tanggal jatuh tempo/jadwala angsuran yang ditetapkan.

2. Dokumen atau keterangan yang diserahkan nasabah kepada bank sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 adalah palsu, tidak sah, tidak benar.
3. Nasabah tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 11 akad ini.
4. Apabila karena sesuatu hal, sebagian atau seluruh akta jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan atau badan arbitrase.
5. Apabila nasabah menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti

Pasal 9

AKIBAT CIDERA JANJI

1. Apabila nasabah tidak dapat melaksanakan karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam pasal 6 akad ini, maka bank berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa harus menunggu putusan pengadilan, dan uang atas hasil penjualan barang jaminan digunakan bank untuk membayar/melunasi kewajiban bank kepada nasabah.
2. Untuk keperluan ayat 1 diatas dengan ini nasabah memberikan kuasa sepenuhnya kepada pihak bank untuk menjual atau memindahkan hak dalam bentuk apapun barang yang dijadikan jaminan dalam akad ini.
3. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan bank melalui pelelangan dimuka umum, maka nasabah dan bank berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan.
4. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka nasabah dan bank sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh bank dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
5. Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban nasabah pada bank, maka nasabah berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi apabila sisa kewajibannya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah kewajiban atau sisa kewajiban nasabah pada bank maka bank berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut pada nasabah.

Pasal 10

PERNYATAAN DAN PENGAKUAN NASABAH

- Nasabah dengan ini menyatakan dan mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa:
1. Nasabah berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani akad ini dan semua surat dan dokumen yang melengkapinya.
 2. Nasabah menjamin bahwa semua dokumen dan akta yang ditandatangani nasabah berkaitan dengan akad ini, keberadaannya tidak melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga karenanya sah, berkekuatan hukum serta mengikat nasabah dalam menjalankan akad ini, dan demikian pula tidak dapat menghalang-halangi pelaksanaannya.
 3. Dalam hal nasabah yang mewakili perusahaan yang berbadan hukum, maka nasabah menjamin bahwa segala surat atau dokumen yang nasabah tangani dan atau digunakan berkaitan dengan akad ini adalah benar, keberadaannya sah, tindakan

nasabah tidak melanggar atau bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan nasabah.

4. Dalam hal nasabah yang mewakili perusahaan yang berbadan hukum, maka nasabah menyatakan bahwa pada saat penandatanganan akad ini para anggota direksi dan anggota komisaris perusahaan nasabah telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang dilakukan nasabah berkaitan dengan akad ini.
5. Dalam hal belum dicukupinya barang jaminan untuk melunasi kewajiban nasabah kepada bank, nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu selama kewajibannya belum lunas akan menyerahkan kepada bank jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh bank
6. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban nasabah kepada bank, dari kewajiban lainnya.

Pasal 11

PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri bahwa selama berlangsungnya akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari bank, nasabah tidak akan melakukan salah satu, sebagian, atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Membuat utang lain dengan pihak ketiga dengan jaminan yang telah disebutkan dalam pasal 7 akad ini.
2. Memindahkan kedudukan/lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan pada pihak lain.
3. Melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan atau konsolidasi perusahaan nasabah dengan perusahaan atau orang lain.
4. Menjual, baik sebagian atau seluruh asset perusahaan nasabah yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi kewajiban nasabah pada bank, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha nasabah.
5. Mengubah anggaran dasar, susunan pemegang saham, komisaris dan atau direksi perusahaan nasabah

PASAL 12 RISIKO

Nasabah atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan dan karenanya bertanggung jawab baik kepada keadaan fisik barang maupun terhadap sahnya bukti surat-surat dan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang dan barang-barang yang dijaminakan, sehingga karena itu nasabah berjanji dan dengan ini membebaskan bank dari segala tuntutan atau gugatan yang datang daripihak manapun dan atau berdasarkan alasan apapun.

PASAL 13 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan ijin pada bank atau petugas yang ditunjuknya guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan-catatan setiap saat selama berlangsungnya akad ini, dan kepada petugas bank tersebut diberi hak untuk mengambil gambar/foto. Membuat fotokopi dan atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

PASAL 14 DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat bank dan nasabah sebagaimana tercantum pada kalimat-kalimat awal akad ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang

bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula yang sah segala surat-menyurat atau komunikasi diantara kedua belah pihak akan dilakukan.

2. Apabila dalam akad ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya dengan surat tercatat atau surat tertulis.
3. Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat 2 pada pasal ini, maka surat menyurat atau komunikasi yang dilakukan kealamat yang tercantum pada awal akad dianggap sah menurut hukum.

LEMBAR TANGGAPAN PESERTA KOMITE

Tanggal :	Jangka Waktu :
Nasabah :	AO Pengaju :
Nasabah :	Surveyor :
: Lama / Baru :	

TANGGAPAN PESERTA KOMITE :

Pengaju :

Membanding :

Tanggal :

:

LEMBAR PENGESAHAN KOMITE PEMBIAYAAN

Tanggal: _____
 Pimpinan Komite: _____

KEPUTUSAN KOMITE PEMBIAYAAN

Berikut hasil analisa kelayakan dan survey di lapangan, maka dengan ini komite pembiayaan memutuskan pengajuan pembiayaan sebagai berikut :

- Nama Nasabah / Mitra : _____
- Alamat : _____
- Jumlah Pengajuan : Rp. _____
- Jenis Penggunaan : _____
- Keputusan Komite : **DISETUJUI / DITOLAK**
- Modus Pembiayaan : **Murobahah / Mudharabah / Musyarakah / Ijarah / Qardh / _____**
- Realisasi PYD : Rp. _____ / Nisbah Bank _____%, Mitra _____%
- Margin / Nisbah : Rp. _____
- Harga Jual : Rp. _____
- Asuransi : Rp. _____ s/d _____
- Tanggal Dropping : _____
- Periode Waktu : _____
- Jaminan / Jaminan : _____
- Biaya Wajar : Rp. _____
- Biaya Taksasi : Rp. _____ (ya / tidak)
- Biaya - biaya : Rp. _____ (ya / tidak)
- a. Biaya Asuransi : Rp. _____ (ya / tidak)
 - b. Biaya Administrasi : Rp. _____ (ya / tidak)
 - c. Biaya Legalisasi : Rp. _____ (ya / tidak)
 - d. _____ : Rp. _____

Kami menyatakan bahwasanya keputusan komite pembiayaan tersebut di atas berdasarkan pada analisa kelayakan pembiayaan dan survey di lapangan. Dan kami atas nama Manajemen dan anggota komite **PT. BPRS ARTA LEKSAHA** yang telah memeriksa seluruh informasi dan data-data yang menyangkut kelayakan pemberian pembiayaan ini. Kami ini pula kami bersedia menanggung resiko yang ditimbulkan atas hasil komite pembiayaan ini.

Anggota Komite Pembiayaan :

AO Pengaju : _____

Kabag Marketing : _____

(Tohiron, AMd)

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

(Christian Bayu Adji, SE.MM)

Surveyor : _____

Direktur : _____

(Hadiono, SE)

Komisaris

(Lina Krisnawati, SE. MM)

Legal Officer : _____

(Fitrohatur Nur Qoyimah, SH)

Direktur Utama

(Widia, SE.MM)

Dewan Pengawas Syariah

(_____)

Nama : Kartika Dewi Pamungkas
NIM : 102324002
Jurusan / prodi : Syariah / D3 MPS
Judul Tugas Akhir : Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Qardh di PT. BPRS
Arta Leksana Purwokerto
Narasumber : Bpk. Nur widodo (Account Officer PT. BPRS Arta
Leksana Purwokerto)
Tanggal wawancara : 19 Februari 2013

1. Manakah yang lebih populer antara pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Qardh?
Yang pertama Murabahah karena resiko yang terjadi sangat kecil, selain itu banyak juga nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk konsumtif, yang paling populer berikutnya yaitu Musyarakah, Mudharabah, dan Qardh.
2. Bagaimana nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan qardh?
Nasabah bisa langsung datang ke bank untuk membayar angsurannya, sesuai dengan kesepakatan jadwal angsurannya.
3. Bagaimanakah menentukan jumlah waktu pembayaran?
Jumlah angsuran dapat ditentukan sesuai dengan kesepakatan nasabah, atau pokok dibagi kesepakatan.
4. Apa saja kelemahan pembiayaan qardh?
 - a. Belum tentu mendapatkan fee,

b. Tidak ada margin keuntungan yang pasti dan tidak ada bagi hasil.

5. Apa saja jenis-jenis pembiayaan yang menggunakan akad qardh?

Akad qardh dapat digunakan untuk berbagai pembiayaan, seperti pembayaran biaya anak sekolah, pembayaran rumah sakit atau untuk pembayaran talangan hutang (hiwalah).

6. Apakah ada denda jika nasabah telat membayar angsuran?

Jika nasabah telat membayar angsuran, sama sekali tidak dikenakan denda apapun. namun jika nasabah tersebut ingin membayar denda, maka denda tersebut akan masuk ke dana kebajikan.

Nama : Kartika Dewi Pamungkas
NIM : 102324002
Jurusan / prodi : Syariah / D3 MPS
Judul Tugas Akhir : Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Qardh di PT. BPRS
Arta Leksana Purwokerto
Narasumber : Bpk. Timbul Wijayanto (Account Officer PT. BPRS Arta
Leksana Purwokerto)
Tanggal wawancara : 14 Mei 2013

1. Berapakah jangka waktu untuk pembiayaan qardh ?
Biasanya pembiayaan qardh digunakan untuk jangka waktu relatif pendek, karena bank tidak mendapat tambahan dana apapun, bank hanya membantu nasabah yang mengalami kesulitan
2. Untuk siapakah pembiayaan qardh yang ada di PT. BPRS Arta Leksana ?
Pembiayaan qardh di PT. BPRS Arta Leksana lebih diutamakan untuk nasabah lama, jika nasabah baru ingin mengajukan pembiayaan ini pihak bank akan lebih hati-hati dalam memberikannya karena pembiayaan ini hanya diberikan untuk pinjaman sosial.
3. Bagaimanakah prosedur pembiayaan qardh yang dilakukan PT. BPRS Arta Leksana ?
Nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan nasabah mengisi aplikasi pembiayaan. Nasabah menyertakan data-data nasabah seperti fotocopy KTP dan Kartu Keluarga, fotocopy Surat Nikah (bila sudah

menikah), asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai atau karyawan), dan fotocopy jaminan yang akan di jaminkan. Jika nasabah belum memiliki rekening tabungan di PT. BPRS Arta Leksana, maka nasabah harus membuat terlebih dahulu. Setelah data-data nasabah lengkap maka *account officer* akan menganalisa kelayakan bisnis nasabah. Kemudian *account officer* melakukan wawancara terhadap calon nasabah dan lingkungan sekitarnya. Bagian administrasi pembiayaan menganalisa hasil laporan *account officer* dan menganalisis kelayakan jaminan yang diajukan oleh nasabah. Setelah itu mencari informasi nasabah kepada BI (*BI checking*). Setelah semua berkas terkumpul dan dianalisa, *account officer* mengirimkan proposal pembiayaan kepada komite pembiayaan, untuk di komitekan. Jika komite setuju, maka *account officer* akan mempersiapkan Surat Keputusan Pembiayaan dan memberikannya pada nasabah, dan nasabah menyatakan persetujuannya untuk melakukan pembiayaan dan nasabah melakukan pencairan di bank. Kemudian, dalam hal pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan tunai atau tangguh sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah. Kewajiban nasabah adalah membayar pokok pembiayaannya.

4. Bagaimana analisis pembiayaan yang dilakukan oleh PT. BPRS Arta Leksana?. Analisis yang dilakukan oleh PT. BPRS Arta Leksana mengacu dengan teori yaitu melalui prinsip 5C, yang pertama yaitu *Character*, pihak bank menganalisa karakter calon nasabah melalui wawancara langsung dengan calon nasabah dan masyarakat di sekitar tempat tinggal calon nasabah, selain itu dilihat dari silsilah keluarga calon nasabah, dapat dilihat dari kartu keluarga

dan KTP, jika semua sudah lengkap proses selanjutnya pihak bank melakukan BI *checking*. Kedua yaitu *Capital*, pihak bank akan bertanya modal awal yang sudah dimiliki calon nasabah, dan kemampuan keuangan calon nasabah. Ketiga yaitu *Capacity*, pihak bank menilai kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya untuk melunasi pembiayaannya. Keempat yaitu, *Condition*, pihak bank melihat faktor sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha calon nasabah. Kelima yaitu *Collateral*, pihak bank akan melakukan penilaian atas jaminan yang diberikan calon nasabah kepada bank.

Nama : Kartika Dewi Pamungkas

NIM : 102324002

Jurusan / prodi : Syariah / D3 MPS

Judul Tugas Akhir : Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Qardh di PT. BPRS
Arta Leksana Purwokerto

Narasumber : Bpk. Arif (Account Officer PT. BPRS Arta
Leksana Purwokerto)

Tanggal wawancara : 30 Juli 2013

1. Dari manakah sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan qardh di PT. BPRS Arta Leksana ?.

Sumber dana berasal dari dana tabungan atau deposito nasabah, selain itu juga bisa berasal dari dana zakat, infaq, dan shadaqah.

2. Bagaimana pendapat nasabah dana pihak ketiga yang uangnya digunakan untuk pembiayaan qardh?

Nasabah tidak keberatan, walaupun nasabah dana pihak ketiga tidak mendapat keuntungan apa-apa, menurut nasabah ia ikut menolong masyarakat yang membutuhkan.

3. Berapakah dalam 1 tahun nasabah yang menggunakan pembiayaan qardh? Nasabah pembiayaan qardh masih sangat sedikit, dalam 1 tahun sekitar 2 orang yang menggunakan akad ini.

4. Berkisar berapakah pembiayaan qardh yang ada di PT. BPRS Arta Leksana?

Di PT. BPRS Arta Leksana pembiayaan qardh berkisar 1 juta – kurang dari 10 juta.

5. Apakah ada tambahan dana, ketika nasabah mengembalikan pembiayaannya? Bank tidak meminta tambahan dana apapun pada nasabah, tetapi jika ada nasabah yang memberikan tambahan itu maka akan masuk dalam dana ZIS
6. Berapa biaya administrasi yang dikeluarkan untuk pembiayaan qardh? Biaya administrasi yang digunakan hanya untuk biaya materai, dan pengganti kertas-kertas saja. sekitar Rp. 8.000,-.
7. Apakah dalam pembiayaan qardh ada jaminan? Jelas ada jaminannya, karena pembiayaan qardh yang menggunakan dana pihak ketiga sangat rawan, dan pihak bank perlu jaminan.
8. Bagaimana jika nasabah tidak bisa mengembalikan kewajibannya? jika nasabah tidak bisa mengembalikan kewajibannya, maka akan diperpanjang perjanjiannya, namun jika tetap tidak bisa mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya karena alasan yang bank mengetahuinya, maka ditangguhkan dan diangsur menggunakan dana ZIS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kartika Dewi Pamungkas
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 20 Juni 1992
Nomor Induk Mahasiswa : 102324002
Jurusan : Syari'ah
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan Martadireja 2, Gang. Sitihinggil 2, RT 02 / 07,
No. 7 Mersi Purwokerto Timur.
No. Telepon : 081548899939
Status Marital : Belum Kawin

Orang Tua : Rasmanto
Nama Ayah : Pensiunan PNS
Pekerjaan : Jalan Martadireja 2, Gang. Sitihinggil 2, RT 02 / 07,
No. 7 Mersi Purwokerto Timur.
Alamat : Siti Chamdiyah
Nama Ibu : Ibu Rumah Tangga
Pekerjaan : Jalan Martadireja 2, Gang. Sitihinggil 2, RT 02 / 07,
No. 7 Mersi Purwokerto Timur.
Alamat :

Purwokerto, 17 Juni 2013
Tanda tangan & nama lengkap


(Kartika Dewi Pamungkas)



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281 - 635624, 628250 Fax. 0281 - 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Kartika Dewi Pamungkas
NIM : 102324002
Smt./Prodi : VI/D III Manajemen Perbankan Syariah
Dosen pembimbing : H. Akhmad Faozan, Lc, M.Ag
Judul Tugas Akhir : Prosedur Pelaksanaan Pembayaran *Qardh* di PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto

No	Bulan/Tahun	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Maret 2013	Rabu, 27	1. Mengambil dan mendapat bimbingan/masukan file bab I.	<i>Jfm</i>	<i>[Signature]</i>
2	April 2013	Jum'at, 19	1. Mengambil dan mendapat bimbingan/masukan file bab I dan bab II.	<i>Jfm</i>	<i>[Signature]</i>
3	April, 2013	Rabu, 24	1. Mengambil dan mendapat bimbingan/masukan file bab I dan bab II revisi kedua.	<i>Jfm</i>	<i>[Signature]</i>
4	Mei, 2013	Rabu, 1	1. Mengambil dan mendapat bimbingan/masukan file bab I dan bab II revisi ketiga.	<i>Jfm</i>	<i>[Signature]</i>

5	Mei, 2013	Rabu, 8	1. Mengambil dan mendapat bimbingan/masukan file bab I, bab II, dan bab III. (bab I dan bab II cukup)	Jfm	Ki.	
6	Mei, 2013	Rabu, 29	1. Mengambil dan mendapat bimbingan/masukan file bab III revisi kedua.	Jfm	Jm	
7	Juni, 2013	Rabu, 5	1. Mengambil dan mendapat bimbingan/masukan file bab III dan bab IV.	Jfm	Jm	
8	Juni, 2013	Rabu, 12	1. Mengambil dan mendapat bimbingan/masukan file bab III dan bab IV revisi kedua.	Jfm	Jm	Jm
9	Juni, 2013	Senin, 17	1. Mengambil dan mendapat bimbingan/masukan file bab I, bab II, bab III dan bab IV. (semuanya sudah cukup)	Jfm	Jm	Jm

*Diisi Pokok-Pokok Bimbingan

**Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 17 Juni 2013

Pembimbing,

H. Akhmad Faozan, Lc. M.Ag
NIP. 19741217 200312 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id
 Purwokerto, 20 Maret 2013

Surat
 No. 231/Sya-PP/009/US/7.a/2013
 Tentang
 Usulan Menjadi Pembimbing Tugas Akhir

Kepada
 Yth. H. A. Laozan, Lc., M.Ag.
 Di
 Purwokerto

Assalamu alaikum Hr. Hb

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan Syariah pada hari Senin, 25 Februari 2013 kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa:

- Nama : Kartika Dewi Pamungkas
- NIM : 102324002
- Smt. Prodi : VI/DIII MPS
- Judul Skripsi : Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Qardh Di. PT. BPRS Arta Laksana Purwokerto

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Hr. Hb.



H. A. Laozan, Lc., M.Ag.
 0910 199203 1005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syariah Nomor: 1023/1/Sya/PP/09/08/2013 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Tugas Akhir atas:

Nama : Kartika Dewi Pamungkas
NIM : 102324002
Smt. Prodi : VI DIII MPS
Judul Skripsi : Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Qardh Di. PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~ (*) menjadi pembimbing Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan

Purwokerto, 20/3 - 13

H.A. Faozan, Lc. M.Ag
NIP. 19741217 200312 1 006

Catatan : * Coret yang tidak perlu

SERTIFIKAT

No : 123/Pan.OPAK/IX/2010

ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KAMPUS

Purwokerto, 26 - 30 Agustus dan 18-19 September 2010

DIBERIKAN KEPADA :

Kartika Dewi Pamungkas

Sebagai :

Peserta

Dengan Nilai: **B**

Intelektual	Keaktifan	Orsenik	Athbut	Presensi	Tugas	Postes	Ketaatan	Kerapihan	Ketidishinan	Total
8	8	7	8	10	8	7	7	7	8	78

*Makluta dan Mahasiswa Pacakapan Dui yang Struggle
Makluta dan Berada terhadap Tantangan Globalisasi*

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Mengetahui,

PK III STAIN Purwokerto

Presiden DEMAS ST

Ketua Panitia OPAK



Dr. Abdul Basit, M. Ag.
NIP. 19691219 199503 1 001

Henrikumaiwan
NIM. 062632016
Ketua Panitia OPAK



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE AND CULTURE CENTER

CERTIFICATE

Number: Stt.23/PBB/PP.00.9/RI/10.536/II/2012

This is to certify that:

Name : Kartika Dewi Pamungkas
Student Number : 102324002

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language and Culture Center with result as follows:

SCORE: 62 GRADE: FAIR



Pratiwanto, February 01st 2012
Head of Language and Culture Center
Sudriyanto, Lc. M.S.I
NIP. 19740326 199903 1 001



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورونو
مركز الألفه و الثقافة

الشفاهة

Nomor: Sit. ۲۲/PBB/PP.۰۰۹/R.A/۱۰.۳۳۶۲۰۱۲

يشهد مركز اللغة و الثقافة بأن :

(السيد | السيدة) : كارتريكا ديوي فامونجكاس ، رقم القيد : ۱۰۲۳۶۴۰۰۲

قد استحققت الحصول على شهادة اجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط
وذلك بعد اتمام الدراسة في مركز اللغة و الثقافة وفق المنهج المقرر بتقدير :

٧٨
_____ (جيد جدا)
١٥٥

بورونو كرتنو ، ٣ فبراير ٢٠١٢

رئيس مركز اللغة و الثقافة





KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	A

S E R T I F I K A T
Nomor : St-23/PUSKOM-254/III/2012
Diberikan kepada :
Kartika Dewi Pamungkas

NIM : 102324002

lahir pada tanggal : 20 Juni 1992 di Banyumas

Sebagai tanda bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer ST AIN Purwokerto pada tanggal 24 - 29 Februari 2012



Purwokerto, 01 Maret 2012
KEMENTERIAN AGAMA
PUSAT KOMPUTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
Sivanto, M. Si
509071999031002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126
Website: <http://www.stainpurwokerto.ac.id>

Kartika Dewi P

Nomor: St.I.23/PPMP/PP.009/05/2013

Diberikan oleh PPMP STAIN Purwokerto kepada:

Kartika Dewi P / 102324002

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam
Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA)
dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI)
yang diselenggarakan pada Program Rutin bulan Januari 2013

Purwokerto, 08 Januari 2013

Kepala PPMP,



[Signature]

Brs. Atabik, M.Ag

NIP. 19651205 199303 1 004

MATERI UJIAN	NILAI
1. BTA	
a. Tartil	70
b. Tahfid	70
c. Kitabah	70
2. PPI	82



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
Laboratorium Jurusan Syarifah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT
 Sti. 23/Lab. Sya/PKL.Sya/028/2013

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PKL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 27 Maret 2013 menerangkan bahwa :

Nama : Kartika Dewi Pamungkas
 NIM : 102324002
 Jurusan/Prodi : Syari'ah/Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah

Telah mengikuti PKL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2012/2013 di :

BPRS Artha Laksana Purwokerto

Mulai dari tanggal 14 Januari sampai dengan 22 Februari 2013 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.


Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PKL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian tugas akhir.

Purwokerto, 10 Juli 2013

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
 Ketua Panitia PKL Syari'ah

PELAKSANAAN
JURUSAN SYARI'AH
PURWOKERTO
 M. Bachrul Ulum, SH. MH.
 NIP. 19720906 200003 1 002

Mengetahui,
 Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. H. Syufa'at, M.Ag
 NIP. 19630910 199203 1 005